



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id U S A N

Nomor 181 /Pid.B/2017/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: FAHRIAN Als FAHRI Bin BASRIN
Tempat lahir	: Banjarmasin
Umur/tanggal lahir	: 35 tahun / 14 Mei 1981
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Jl. Hakim Samad Rt.Rw.01 Kecamatan Beruntung Kab.Tengah
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Swasta/Buruh.

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 181/Pid.B/2017/PN Bjb tanggal 13 Juni 2017 tentang penunjukan Hakim Majelis yang menyidangkan perkara ini ;
- Penetapan Hakim Nomor 181 /Pid.B/2017/PN Bjb tanggal 13 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FAHRIAN Als FAHRI Bin BASIRIN (Alm) bersalah melakukan tindak pidana “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternative kedua pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAHRIAN Als FAHRI Bin BASIRIN (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI yang berupa :

- 1 (satu) buah lempengan besi berbentuk persegi warna emas yang menyerupai batangan emas ;
 - 2 (dua) lembar kain berwarna putih degan ukura masing-masing 1x1 meter;
 - 1 (satu) buah batu berwarna putih
Dirampas untuk dimusnhakan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayara biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman oleh karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa **FAHRIAN Als FAHRI Bin BASRIN (Alm)** Pertama pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekira pukul 14.00 Wita, kedua Pada hari selasa tanggal 4 April 2017, dan ketiga pada hari kamis tanggal 6 April 2017 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2017 atau setidaknnya dalam tahun 2017 bertempat di Jl Rumah Kaum (Penjaga) Masjid Nurul Amanah di Jl Pendidikan Masyarakat Rt 001 Rw 001 Kel Loktabat Selatan Kota Banjarbaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru ***jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut YAITU dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang jika antara beberapa perbuatan meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*** Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pertama

Pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekira pukul 14.00 Wita, terdakwa datang bersama dengan saksi SYAMSI mendatangi rumah saksi Hasanudin di Rumah kaum (penjaga) Masjid Nurul Amanah Di Jln. Pendidikan Masyarakat Rt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 181/Pid.B/2017/PN Bjb Selatan Kota Banjarbaru kemudian Untuk meyakinkan saksi Hasanudin terdakwa mengarang cerita bohong tentang pengalaman terdakwa yang telah beberapa kali pengambilan benda / harta berharga dari alam gaib, selanjutnya karena yakin saksi Hasanudin meminta tolong kepada terdakwa untuk melakukan ritual pengambilan benda / harta gaib yang berada di kampung saksi Hasanudin setelah itu terdakwa berpura-pura menerawang untuk melihat melalui mata batin keadaan kampung saksi Hasanudin, dan terdakwa mengatakan kepada saksi Hasanudin bahwa di sebuah gunung yang berada di kampung korban terdapat banyak terdapat emas dan intan, Kemudian setelah saksi Hasanudin percaya, terdakwa menyampaikan bahwa untuk mengambil harta tersebut dibutuhkan ritual dan sesajen Kemudian terdakwa menyampaikan bahwa untuk membeli perlengkapan ritual saksi Hasanudin harus menyiapkan uang sebesar Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah), akan tetapi saksi Hasanudin hanya memiliki uang sebesar Rp. 2 600.000, (dua juta Enam ratus ribu rupiah). Mendengar hal tersebut terdakwa mengatakan “ biarlah uang tersebut terdakwa cukupkan saja dan untuk kekurangannya akan terdakwa tambah sendiri” Selanjutnya saksi Hasanudin menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa mengatakan akan melaksanakan ritual pengambilan benda / harta dari alam gaib tersebut pada hari Kamis (malam Jumat) tanggal 23 Maret 2017., selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi SYAMSI pulang ke daerah Rantau Kab.Tapin kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 sekitar jam 18.30 wita terdakwa bersama dengan saksi SYAMSI kembali mendatangi rumah saksi Hasanudin dengan maksud hendak melakukan ritual yang telah di rencanakan, kemudian Sekitar jam 21.00 wita terdakwa berpura-pura memulai ritual di dalam kamar saksi Hasanudin yang berada di lantai dua rumah saksi Hasanudin yang mana sebelum terdakwa memulai ritual tersebut saksi Hasanudin terdakwa minta untuk meletakkan 1 (satu) lembar kain berwarna putih diatas lantai kamar korban. Terdakwa menyuruh saksi Hasanudin dan saksi Syamsi menunggu di teras masjid. Setelah itu terdakwa membakar kemenyan dan minyak jeparun di dalam kamar tersebut dengan maksud agar seolah olah terdakwa sedang melakukan ritual gaib selanjutnya terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah lempengan besi berbentuk persegi warna emas yang menyerupai batangan emas kemudian besi tersebut terdakwa letakkan didalam lipatan kain berwarna putih dengan maksud seolah oleh barang tersebut berasal dari alam gaib, lalu setelah 3 (tiga) menit berada didalam kamar saksi Hasanudin, terdakwa keluar menghampiri saksi Hasanudin dan saksi SYAMSI menunggu di luar tidak lama kemudian Sekitar 5 (lima) menit menunggu bersama saksi Hasanudin dan saksi SYAMSI terdakwa berkata bahwa barang yang diminta saksi Hasanudin telah datang kemudian terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, mengambil barang tersebut di dalam kamar nya.

Setelah itu korban sdr HASANUDIN keluar dari dalam kamar dengan membawa bungkus kain putih yang didalamnya berisi lempengan besi warna emas yang sebelumnya terdakwa letakan dan ditunjukkan kepada terdakwa dan saksi Syamsi ketika itu terdakwa benarkan bahwa itulah benda yang berasal dari alam gaib kemudian Pada saat saksi Hasanudin hendak membuka kain tersebut terdakwa melarang berkata bahwa kain tersebut boleh dibuka setelah 3 (tiga) bulan, Selanjutnya saksi Hasanudin mengajak terdakwa dengan saksi SYAMSI masuk kedalam kamar korban dan pada saat didalam kamar tersebut kemudian saksi Hasanudin menyimpan benda yang berada didalam kain berwarna putih tersebut di dalam lemari. Tidak lama kemudian terdakwa bersama dengan saksi SYAMSI pulang lalu terdakwa berkata bahwa Makhluk gaib yang telah memberikan korban benda / harta tersebut akan memberikan korban benda berharga lagi berupa intan dan untuk itu saksi Hasanudin diminta untuk menyediakan uang sebesar Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah). Akan tetapi pada saat itu saksi Hasanudin mengatakan bahwa tidak memiliki uang lagi dan saksi hasanudin hanya bisa memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) namun pada saat itu belum diserahkan oleh saksi Hasanudin dan setelah itu terdakwa dan saksi Syamsi pulang kembali ke Rantau;

Kedua

Pada hari selasa tanggal 4 April 2017 terdakwa kembali mendatangi rumah saksi Hasanudin meminta uang kepada saksi Hasanudin dengan alasan mengambil uang untuk keperluan ritual pangambilan intan dari alam gaib, yang mana pada saat itu saksi Hasanudin hanya memiliki uang sebesar Rp.500.000, (lima Ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut terdakwa terima dan sisanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan saksi Hasanudin serahkan setelah ritual selesai;-

Ketiga pada hari kamis tanggal 06 April 2017 sekitar jam 20.00 wita terdakwa kembali mendatangi rumah saksi Hasanudin membawa perlengkapan ritual seperti kemenyan. Tidak lama kemudian terdakwa memulai ritual di dalam kamar yang dilantai bawah rumah saksi Hasanudin, Pada saat dalam kamar tersebut, terdakwa memulai membakar kemenyan dan minyak jeparun dengan maksud agar seolah-olah sedang melakukan ritual kemudian terdakwa meletakkan 1 (satu) buah kain putih yang diatasnya terdakwa letakkan 1 (satu) buah batu berwarna putih yang menyerupai intan, dan pada saat itu saksi hasanudin terdakwa minta untuk menunggu di teras masjid, setelah 5 (lima) menit didalam kamar terdakwa keluar kemudian terdakwa mengeluarkan sebuah batu warna putih dari dalam kantong terdakwa dan mengatakan kepada saksi Hasanudin bahwa batu tersebut pernah mau dibeli oleh teman terdakwa dengan harga yang tinggi, namun tidak terdakwa jual. Dan sekarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia terdakwa berikan kepada teman terdakwa yang berada didaerah pegunungan meratus. Setelah itu saksi Hasanudin terdakwa minta untuk masuk kedalam kamar untuk melihat apakah barang berupa intan yang telah dijanjikan makhluk gaib telah datang. kemudian saksi Hasanudin pun masuk kedalam kamar, beberapa saat kemudian saksi Hasanudin keluar membawa bungkus kain berwarna putih berisi batu warna putih yang menyerupai intan dari dalam bungkus kain tersebut dan selanjutnya terdakwa katakan bahwa itulah intan yang dijanjikan oleh makhluk gaib. Dan untuk meyakinkan saksi Hasanudin, terdakwa minta saksi Hasanudin untuk memasukan batu tersebut kedalam mulut seraya membacakan doa sholawat. selanjutnya saksi Hasanudin terdakwa minta untuk menyimpan batu tersebut. Setelah itu kemudian korban menyerahkan kembali sisa uang ritual sebesar Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Hasanudin mengalami kerugian sebesar +/- Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **FAHRIAN Als FAHRI Bin BASRIN (Alm)** Pertama pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekira pukul 14.00 Wita, kedua Pada hari selasa tanggal 4 April 2017, dan ketiga pada hari kamis tanggal 6 April 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Jl Rumah Kaum (Penjaga) Masjid Nurul Amanah di Jl Pendidikan Masyarakat Rt 001 Rw 001 Kel Loktabat Selatan Kota Banjarbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru **dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang jika antara beberapa perbuatan meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pertama Pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekira pukul 14.00 Wita, terdakwa datang bersama dengan saksi SYAMSI mendatangi rumah saksi Hasanudin di Rumah kaum (penjaga) Masjid Nurul Amanah Di Jln. Pendidikan Masyarakat Rt 001 Rw 001 Kel.Loktabat Selatan Kota Banjarbaru kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasanudin terdakwa mengarang cerita bohong tentang pengalaman terdakwa yang telah beberapa kali pengambilan benda / harta berharga dari alam gaib, selanjutnya karena yakin saksi Hasanudin meminta tolong kepada terdakwa untuk melakukan ritual pengambilan benda / harta gaib yang berada di kampung saksi Hasanudin setelah itu terdakwa berpura-pura menerawang untuk melihat melalui mata batin keadaan kampung saksi Hasanudin, dan terdakwa mengatakan kepada saksi Hasanudin bahwa di sebuah gunung yang berada di kampung korban terdapat banyak terdapat emas dan intan, Kemudian setelah saksi Hasanudin percaya, terdakwa menyampaikan bahwa untuk mengambil harta tersebut dibutuhkan ritual dan sesajen Kemudian terdakwa menyampaikan bahwa untuk membeli perlengkapan ritual saksi Hasanudin harus menyiapkan uang sebesar Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah), akan tetapi saksi Hasanudin hanya memiliki uang sebesar Rp. 2 600.000, (dua juta Enam ratus ribu rupiah). Mendengar hal tersebut terdakwa mengatakan “ biarlah uang tersebut terdakwa cukupkan saja dan untuk kekurangannya akan terdakwa tambah sendiri” Selanjutnya saksi Hasanudin menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa mengatakan akan melaksanakan ritual pengambilan benda / harta dari alam gaib tersebut pada hari Kamis (malam Jumat) tanggal 23 Maret 2017., selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi SYAMSI pulang ke daerah Rantau Kab.Tapin kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 sekitar jam 18.30 wita terdakwa bersama dengan saksi SYAMSI kembali mendatangi rumah saksi Hasanudin dengan maksud hendak melakukan ritual yang telah di rencanakan, kemudian Sekitar jam 21.00 wita terdakwa berpura-pura memulai ritual di dalam kamar saksi Hasanudin yang berada di lantai dua rumah saksi Hasanudin yang mana sebelum terdakwa memulai ritual tersebut saksi Hasanudin terdakwa minta untuk meletakkan 1 (satu) lembar kain berwarna putih diatas lantai kamar korban. Terdakwa menyuruh saksi Hasanudin dan saksi Syamsi menunggu di teras masjid. Setelah itu terdakwa membakar kemenyan dan minyak jeparun di dalam kamar tersebut dengan maksud agar seolah olah terdakwa sedang melakukan ritual gaib selanjutnya terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah lempengan besi berbentuk persegi warna emas yang menyerupai batangan emas kemudian besi tersebut terdakwa letakkan didalam lipatan kain berwarna putih dengan maksud seolah oleh barang tersebut berasal dari alam gaib, lalu setelah 3 (tiga) menit berada didalam kamar saksi Hasanudin, terdakwa keluar menghampiri saksi Hasanudin dan saksi SYAMSI menunggu di luar tidak lama kemudian Sekitar 5 (lima) menit menunggu bersama saksi Hasanudin dan saksi SYAMSI terdakwa berkata bahwa barang yang diminta saksi Hasanudin telah datang kemudian terdakwa meminta saksi Hasanudin, mengambil barang tersebut di dalam kamar nya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah itu korban sdr. HASANUDIN keluar dari dalam kamar dengan membawa bungkus kain putih yang didalamnya berisi lempengan besi warna emas yang sebelumnya terdakwa letakan dan ditunjukkan kepada terdakwa dan saksi Syamsi ketika itu terdakwa benarkan bahwa itulah benda yang berasal dari alam gaib kemudian Pada saat saksi Hasanudin hendak membuka kain tersebut terdakwa melarang berkata bahwa kain tersebut boleh dibuka setelah 3 (tiga) bulan, Selanjutnya saksi Hasanudin mengajak terdakwa dengan saksi SYAMSI masuk kedalam kamar korban dan pada saat didalam kamar tersebut kemudian saksi Hasanudin menyimpan benda yang berada didalam kain berwarna putih tersebut di dalam lemari. Tidak lama kemudian terdakwa bersama dengan saksi SYAMSI pulang lalu terdakwa berkata bahwa Makhluq gaib yang telah memberikan korban benda / harta tersebut akan memberikan korban benda berharga lagi berupa intan dan untuk itu saksi Hasanudin diminta untuk menyediakan uang sebesar Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah). Akan tetapi pada saat itu saksi Hasanudin mengatakan bahwa tidak memiliki uang lagi dan saksi hasanudin hanya bisa memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) namun pada saat itu belum diserahkan oleh saksi Hasanudin dan setelah itu terdakwa dan saksi Syamsi pulang kembali ke Rantau;

Kedua pada hari Selasa tanggal 4 April 2017 terdakwa kembali mendatangi rumah saksi Hasanudin meminta uang kepada saksi Hasanudin dengan alasan mengambil uang untuk keperluan ritual pangambilan intan dari alam gaib, yang mana pada saat itu saksi Hasanudin hanya memiliki uang sebesar Rp.500.000, (lima Ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut terdakwa terima dan sisanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan saksi Hasanudin serahkan setelah ritual selesai;-

Ketiga pada hari Kamis tanggal 06 April 2017 sekitar jam 20.00 wita terdakwa kembali mendatangi rumah saksi Hasanudin membawa perlengkapan ritual seperti kemenyan. Tidak lama kemudian terdakwa memulai ritual di dalam kamar yang dilantai bawah rumah saksi Hasanudin, Pada saat dalam kamar tersebut, terdakwa memulai membakar kemenyan dan minyak jeparun dengan maksud agar seolah-olah sedang melakukan ritual kemudian terdakwa meletakkan 1 (satu) buah kain putih yang diatasnya terdakwa letakkan 1 (satu) buah batu berwarna putih yang menyerupai intan, dan pada saat itu saksi hasanudin terdakwa minta untuk menunggu di teras masjid, setelah 5 (lima) menit didalam kamar terdakwa keluar kemudian terdakwa mengeluarkan sebuah batu warna putih dari dalam kantong terdakwa dan mengatakan kepada saksi Hasanudin bahwa batu tersebut pernah mau dibeli oleh teman terdakwa dengan harga yang tinggi, namun tidak terdakwa jual. Dan sekarang ini batu tersebut sudah terdakwa berikan kepada teman terdakwa yang berada didaerah pegunungan meratus. Setelah itu saksi Hasanudin terdakwa minta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melihat apakah barang berupa intan yang telah dijanjikan makhluk gaib telah datang. kemudian saksi Hasanudin pun masuk kedalam kamar, beberapa saat kemudian saksi Hasanudin keluar membawa bungkus kain berwarna putih berisi batu warna putih yang menyerupai intan dari dalam bungkus kain tersebut dan selanjutnya terdakwa katakan bahwa itulah intan yang dijanjikan oleh makhluk gaib. Dan untuk meyakinkan saksi Hasanudin, terdakwa minta saksi Hasanudin untuk memasukan batu tersebut kedalam mulut seraya membacakan doa sholawat. selanjutnya saksi Hasanudin terdakwa minta untuk menyimpan batu tersebut. Setelah itu kemudian korban menyerahkan kembali sisa uang ritual sebesar Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Hasanudin mengalami kerugian sebesar +/- Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 378 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1.Saksi HASANUDIN Bin MUHAMMAD AZHARI , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kejadian tersebut di tipu uang pada hari senin tanggal 20 maret 2017 sekitar pukul 14.00 wita Rumah kaum mesjid Nurul amanah di Jalan Pendidikan Masyarakat Rt.001 Rw.001 Kel.Loktabat Selatan Kec.Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dan saksi ditipu dengan cara mengaku sebagai Paranormal yang bisa mengangkat barang-barang gaib.
- Bahwa Saksi menerangkan Pada awalnya saksi tinggal dikampung saksi bernama pa`au disana ada sebuah gunung yang bernama gunung Jin ,disana banyak terdapat benda –benda berharga seperti emas ,intan karena waktu dulu dikampung saksi tersebut ada kerajaan,lalu terpikir oleh saksi untuk mencari orang yang bisa mengambil atau mengangkat benda benda berharga tersebut,kemudian saksi teringat dengan teman saksi bernama SYAMSI yang dulu pernah cerita kepada saksi punya kenalan abang yang bisa mengangkat benda-benda gaib seperti emas dan intan dan dia sendiri pun pernah melihat atau menyaksikan pelaku tersebut berhasil mengakat benda-benda berharga seperti emas ,saksi pun ingin pelaku tersebut mengangkat atau mengambil benda-benda yang ada digunung jin tersebut lalu saksi menghubungi sdra SYAMSI menanyakan apakah ada kenalan yang bisa mengangkat benda-benda gaib tersebut kalau ada kabari saksi ,enam bulan kemudian sdra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan SYAMSI memberi kabar bahwa dia ada mempunyai kenalan seorang paranormal yang datang kerumahnya sdra SYAMSI ,kemudian saksi berhubungan melalui telpon milik SYAMSI dan ditelpon tersebut saksi berkenalan dan ingin mengambilkan benda-benda berharga yang ada digunung jin tersebut,setelah itu pada hari senin tanggal 20 maret 2017 sekitar jam 10.00 wita pelaku datang bersama sdra SYAMSI bertemu Rumah kaum mesjid Nurul amanah di Jalan Pendidikan Masyarakat Rt.001 Rw.001 Kel.Loktabat Selatan Kec.Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru,setelah ketemu dengan pelaku kemudian saksi sepekat dengan pelaku ingin pergi kegunung jin tersebut berhubung tempat atau kampung saksi tersebut jauh dan hari sudah sore maka tidak jadi,kemudian pelaku memberitahu saksi bahwa mengambil benda-benda berharga tersebut tidak perlu pergi kelokasi tersebut namun cukup dirumah saja,kemudian pelaku melakukan ritual atau menerawang kegunung tersebut dan selesai ritual tersebut pelaku memberitahukan bahwa pemilik barang tersebut (mahluk gaib) meminta syarat berupa minyak javarun dan menyan putih dan dia pun mentafsirkan mahar untuk barang tersebut seharga Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) tetapi saksi hanya punya uang Rp.2.600.000,-(dua juta enam ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut saksi serahkan kepada pelaku kemudian pelaku memakluminya karena pelaku beralasan akan menutupi sisa kekurangan dari yang diminta seharga Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah),selesai dari penyerahan uang tersebut pelaku pun memberitahukan saksi bahwa Pada hari kamis tanggal 23 maret 2017 datang kembali untuk melakukan ritual dan membawa peralatan ritual dan saksi disuruh untuk mepersiapkan barang – barang untuk ritual seperti sesajen dan kain putih sepanjang 1(satu) meter,kemudian tanggal 23 maret 2017 sekitar jam 18.00 wita pelaku datang lagi bersama teman saksi bernama SYAMSI. setelah datang sambil menunggu waktu ritual yang tepat jam 22.00 wita ,saksi pun mempersiapkan apa yang dia pinta berupa sesajen dan kain putih yang sudah saksi siapkan sesajen tersebut di lantai dua tempat tinggal saksi,lalu tepat jam 22.00 wita pelaku naik kelantai dua tempat tinggal saksi untuk memulai ritual pengambilan benda gaib dan saksi bersama SYAMSI disuruh pelaku menunggu diteras mesjid,kemudian sekitar ± 5 (lima) menit pelaku turun dan menghampiri saksi berdua untuk mengombrol setelah beberapa menit mengobrol pelaku pun menyuruh saksi untuk mengambil benda gaib berupa emas batangan yang berada dilantai dua tersebut yang mana pada saat itu barang berupa emas batangan tersebut ditutup dengan kain putih kemudian saksi ambil emas batangan yang ditutup kain putih tersebut ,kemudian saksi di suruh untuk meniup dan membaca kan sholawat kebenda tersebut dan langsung membungkus dengan kain putih yang sudah saksi sediakan,kemudian saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id untuk menyimpannya didalam lemari selama tiga bulan tidak boleh dibuka karena jika dibuka benda tersebut bisa berubah menjadi besi biasa,selesai ritual pelaku memberitahu saksi bahwa orang gaib pemilik emas tersebut ingin memberi lagi berupa intan seberat 40 (empat puluh) krat namun saksi harus menyediakan mahar kembali berupa uang sebesar Rp.3.000.000,(tiga juta rupiah) tetapi saksi tidak bisa menyanggupinya dan saksi pun memberi saran bahwa uang mahar yang diminta sebesar Rp.3.000.000,(tiga juta rupiah) dibagi tiga dan setiap orang sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dan diapun menerima saran saksi tersebut selesai memberitahukan tersebut pelaku pulang bersama teman saksi SYAMSI kedaerah Rantau,lalu hari selasa tanggal 4 april 2017 pelaku datang lagi namun sendirian karena dapat kabar dari teman saksi SYAMSI bahwa saksi sudah memiliki uang yang telah disepakati sebesar Rp.1.000.000,_(satu juta rupiah) ,karena pelaku datangnya mendadak dan uang saksi hanya ada Rp.500.000,(lima ratus ribu rupiah) tersebut saksi serahkan dan sisanya saksi bayar setelah ritual,kemudia hari Kamis tanggal 6 april 2017 sekitar jam 20.00 wita pelaku datang kembali untuk mengambil uang sisa Rp.500.000,(lima ratus ribu rupiah) sekaligus melakukan ritual kembali namun posisinya dilantai bawah,setelah saksi mempersiapkan sesajen saksi pun disuruh menunggu diteras mesjid setelah kurang lebih sekitar lima menit pelaku menemui saksi sambil memperlihatkan batu warna putih bahwa batu tersebut sudah ditawarkan orang dengan harga mahal namun tidak dijual karena tidak cocok harga setelah memperlihatkan batu tersebut dan pelaku menyuruh saksi untuk mengambil benda gaib berupa intan sebesar 40 Krat yang telah diritualkan ,setelah mengambil intan tersebut saksi disuruh untuk memasukkan intan tersebut kemulut saksi dan membacakan sholawat dan ditaruh lagi kekain putih yang sebelumnya dan disimpan kelemari yang sebelumnya saksi menyimpan emas batangan setelah selesai ritual saksi menyerahkan kembali uang Rp.500.000,(lima ratus ribu rupiah) dan pelaku langsung pulang.

- Bahwa Saksi menerangkan barang bahwa barang yang dijanjikan oleh pelaku berupa emas sebanyak 5 (lima) kg namun yang ada sebanyak 1 Kg dan pada saat menyerahkan uang yang ketiga tersebut saksi tidak curiga
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi sadar ditipu oleh pelaku pada hari sabtu tanggal 8 april 2017 karena saksi penasaran dengan barang berupa intan tersebut kemudian saksi tanyakan atau cek ketempat penggosokan intan apakah intan tersebut asli atau tidaknya ternyata intan tersebut palsu.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tertarik melakukan kegiatan tersebut karena pelaku mengatakan bahwa pernah berhasil mengangkat benda gaib dan mengaku sebagai paranormal serta pengusaha.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI bahwa pelaku tersebut bisa saksi tangkap dengan cara saksi pancing dengan mengatakan bahwa saksi memiliki uang.

- Bahwa Saksi menerangkan Selain saksi ada orang lain yang mengetahui kejadian tersebut yaitu sdr SYAMSI.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Atas kejadian tersebut kerugian yang mengalami kerugian sekitar sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa mengenali barang barang tersebut adalah barang yang digunakan untuk menipu saksi sedangkan orang tersebut adalah pelaku yang menipu saksi

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;

2.Saksi **SYAMSI Bin ABDUL SYUKUR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 20 bulan maret tahun 2017 sekitar jam 14.00 wita di Rumah kaum (penjaga) Masjid Nurul Amanah Di Jln. Pendidikan Masyarakat Rt 001 Rw 001 Kel.Loktabat Selatan Kota Banjarbaru. Dan pelaku yang melakukan penipuan tersebut adalah sdr FAHRIAN Als FAHRI Bin BASRIN (Alm) yang adalah kenalan saksi yang sudah saksi kenal selama 5 (lima) tahun akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga dengan pelaku.
- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan korban yaitu sdr HASANUDIN yang adalah teman saksi yang telah saksi kenal sekitar 12 (dua belas) tahun lamanya akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga dengan korban.
- Bahwa Saksi menerangkan Sepengetahuan saksi atas penipuan yang dilakukan pelaku, korban mengalami kerugian sebesar Rp.3.600.000,- (tiga Juta Enam ratus ribu rupiah) dan pelaku melakukan penipuan tersebut dengan cara mengaku sebagai paranormal yang bisa melakukan ritual pengambilan benda gaib, dan untuk melengkapi persyaratan ritual tersebut, kemudian korban diminta menyediakan sejumlah uang untuk keperluan ritual tersebut. Dan setelah melakukan ritual tersebut, kemudian pelaku menyerahkan / mengeluarkan barang gaib berupa 1 (satu) buah lempengan besi berbentuk persegi warna emas yang menyerupai batangan emas dan selanjutnya korban percaya bahwa barang tersebut adalah emas batangan asli yang akan memberikan keuntungan kepada korban. Akan tetapi ternyata batangan tersebut adalah emas palsu.
- Bahwa Saksi menerangkan Satahu saksi setelah korban menyadari bahwa barang yang di serahkan oleh pelaku berupa 1 (satu) buah lempengan besi berbentuk persegi warna emas yang menyerupai batangan emas adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung korban menyadari bahwa korban telah mengalami penipuan.

- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui secara benar apa pekerjaan pelaku, saksi hanya pernah mendengar bahwa pelaku bisa melakukan kegiatan paranormal dari teman-teman saksi. Dan saksi tidak pernah sama sekali melihat secara langsung pelaku bisa melakukan ritual gaib berupa pengambilan benda gaib, pengobatan orang sakit maupun keahlian paranormal yang sebenarnya.
- Bahwa Saksi menerangkan Awalnya Sekitar 6 (enam) bulan yang lalu, saksi ada bertemu korban sdr HASANUDIN di daerah martapura. Dan pada saat pertemuan tersebut korban ada menanyakan kepada saksi perihal apakah saksi ada kenal orang pintar (paranormal) yang bisa mengambil benda gaib dari alam gaib. Pada saat itu karena memang saksi ada kenal dengan pelaku yang sebelumnya sepengetahuan saksi dan mendengar dari teman-teman adalah seorang paranormal, kemudian saksi mengatakan bahwa saksi ada kenalan seorang paranormal yang sepengetahuan saksi bernama Haji FAHRIAN. Selanjutnya korban mengatakan kepada saksi bahwa hendak bertemu dengan sdr HAJI FAHRIAN. Selanjutnya pada hari senin tanggal 20 maret 2017 sekitar jam 10.00 wita setelah saksi sebelumnya bertemu dengan pelaku dan menyampaikan keinginan korban untuk bertemu dengan pelaku, kemudian pelaku saksi bawa bertemu korban dirumahnya di tempat kejadian. Pada saat bertemu dengan korban tersebut, pelaku mangatakan kepada korban bahwa pelaku mengaku bisa melakukan ritual pengambilan benda gaib, dan juga pelaku mengaku pernah beberapa kali melakukan ritual pengambilan benda gaib di beberapa tempat. Karena perkataan pelaku tersebut, kemudian korban dan juga saksi pun percaya dengan keahlian pelaku tersebut. Kemudian selanjutnya Setelah beberapa saat berbincang kemudian pembicaraan korban dengan pelaku mengarah kepada keinginan korban untuk melakukan ritual pengambilan benda gaib. Pada saat pembicaraan tersebut pelaku sempat mengatakan kepada korban bahwa di gunung yang berada di kampung korban, ada terdapat banyak harta berupa emas sebanyak sekitar 180 Kg (Seratus delapan puluh kilo gram) dan 16 (enam belas) buah intan milik makhluk gaib, dan pelaku mengatakan bahwa dari sekian banyak harta tersebut bisa di ambil pelaku buat korban sebanyak 5 (lima) kg. Selanjutnya pelaku mengatakan bahwa untuk melakukan ritual pengambilan harta tersebut korban diminta untuk menyiapkan uang sebesar Rp.7.000.000, (tujuh juta rupiah) untuk membeli perlengkapan ritual dan syarat pelaksanaan ritual. Karena pada saat itu korban hanya memiliki uang sebesar Rp 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) karena percaya dengan kata-kata pelaku kemudian korban menyerahkan uang tersebut kepada pelaku, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung

pelaku yang kekurangan dari total yang dibutuhkan untuk ritual tersebut sebesar Rp.4.400.000, (empat juta empat ratus ribu rupiah) akan pelaku tambah sendiri. Setelah menerima uang dari korban tersebut, selanjutnya korban mengatakan bahwa akan melakukan ritual tersebut pada hari kamis tanggal 23 Maret 2017 di rumah korban. Dan kemudian saksi bersama pelaku langsung pulang menuju rantau. Kemudian selanjutnya pada hari kamis tanggal 23 Maret 2017 sekitar 18.00 wita, saksi bersama dengan pelaku kembali mendatangi rumah korban untuk melakukan ritual pengambilan benda gaib yang akan dilakukan oleh pelaku. Pada saat di rumah korban, tersebut selanjutnya sekitar jam 21.00 wita pelaku memulai ritualnya di kamar tidur korban yang berada di lantai dua rumah korban dengan membawa beberapa perlengkapan ritual. Sedangkan saksi bersama dengan korban diminta pelaku untuk menunggu teras masjid. Setelah sekitar 5 (lima) menit lama nya, kemudian pelaku keluar dari dalam kamar yang berada di lantai dua dan menemui saksi dengan korban. Pada saat itu setelah diminta untuk menunggu beberapa saat, selanjutnya korban diminta pelaku untuk masuk kedalam kamar korban yang berada di lantai dua untuk mengambil barang gaib yang menurut pelaku adalah barang yang teah diambil pelaku dari alam gaib. Setelah korban masuk kedalam kamar tersebut, selanjutnya korban keluar dari kamar tersebut dengan membawa sebuah benda keras seperti besi berbentuk persegi yang dibungkus dengan kain berwarna putih yang mana menurut korban benda tersebut diperoleh korban dari lantai di dalam kamar, dan juga menurut pelaku bahwa itu adalah benda gaib yang di peroleh dari alam gaib. Pada saat itu pelaku melarang saksi untuk melihat benda yang berada didalam kain putih tersebut paling tidak selama 3 (tiga) Bulan. Selanjutnya korban kembali naik kedalam kamar korban dengan maksud hendak menyimpan barang tersebut, dan saksi beserta pelaku mengikuti korban kedalam kamar dan pada saat didalam kamar tersebut selanjutnya setelah pelaku ikut memperbaiki bungkusan barang tadi, kemudian korban menyimpan barang tersebut kedalam lemari yang berada didalam kamar korban. Dan setelah beberapa saat berbincang kemudian saksi bersama pelaku langsung pergi pulang menuju daerah tapin

- Bahwa saksi mengetahui korban telah mengalami penipuan tersebut setelah pada hari minggu tanggal 09 April 2017 sekitar jam 11.00 wita setelah korban menghubungi saksi dan mengatakan bahwa barang yang sebelumnya menurut pelaku adalah berasal dari alam gaib berupa 1 (satu) buah lempengan besi berbentuk persegi warna emas yang menyerupai batangan emas adalah palsu kemudian saksi sadar juga bahwa pelaku telah menipu korban.
- Bahwa Saksi menerangkan Setelah saksi dengan korban menyadari bahwa pelaku telah menipu korban kemudian kami berdua merencanakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menjebak pelaku agar dapat menangkap pelaku. Dan dengan cara akan memberikan sejumlah uang kepada pelaku, hingga akhirnya pelaku datang kerumah korban seorang diri dan setelah sebelumnya korban menghubungi pihak Kepolisian dan akhirnya di rumah korban pelaku berhasil diamankan oleh pihak kepolisian.

- Bahwa Saksi menerangkan setelah pelaku ditangkap dan diamankan di kantor polisi, kemudian saksi ketahui bahwa menurut korban pelaku juga menggunakan 1 (satu) buah batu berwarna putih yang diakui pelaku adalah intan untuk menipu korban.
- Bahwa Saksi menerangkan Untuk barang bukti 1 (satu) buah lempengan besi berbentuk persegi warna emas yang menyerupai batangan emas, yang dibungkus dengan kain berwarna putih dengan ukuran masing-masing 1 x 1 meter adalah barang digunakan pelaku sdr FAHRIAN Als FAHRI Bin BASRIN (Alm) untuk menipu korban ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan Penipuan pada hari senin tanggal 20 bulan maret tahun 2017 sekitar jam 14.00 wita di Rumah kaum (penjaga) Masjid Nurul Amanah Di Jln. Pendidikan Masyarakat Rt 001 Rw 001 Kel.Loktabat Selatan Kota Banjarbaru yang mana terdakwa melakukan Penipuan tersebut seorang diri.
- Bahwa Terdakwa membenarkan Sebelumnya terdakwa tidak kenal dan tidak mengetahui korban penipuan yang terdakwa lakukan tersebut, hingga kemudian terdakwa kenali korban setelah di kenalkan oleh teman terdakwa sdr SYAMSI yang telah terdakwa kenal sekitar 5 (lima) tahun lamanya hingga kemudian terdakwa ketahui korban bernama HASANUDIN. Dan terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan korban.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Ya, cara terdakwa melakukan penipuan tersebut dengan cara terdakwa yang mengaku sebagai paranormal yang bisa melakukan ritual pengambilan benda / harta gaib dari alam gaib, dan untuk melengkapi persyaratan ritual tersebut, kemudian korban terdakwa minta untuk menyediakan sejumlah uang yang mana uang tersebut terdakwa katakana kepada korban untuk keperluan ritual yang mana acara ritual tersebut merupakan akal-akalan terdakwa saja untuk meyakinkan korban agar percaya bahwa terdakwa adalah benar benar paranormal. Dan pada saat ritual tersebut kemudian terdakwa mengeluarkan barang dari dalam saku celana terdakwa berupa 1 (satu) buah lempengan besi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkara perdata emas yang menyerupai batangan emas yang terdakwa letakan didalam lipatan kain berwarna putih yang terdakwa letakan di lantai kamar korban sehingga seolah olah barang tersebut merupakan barang yang terdakwa ambil / datangkan dari alam gaib.dan kemudian setelah selesai meletakkan barang tersebut kemudian terdakwa meminta korban untuk mengambil barang tersebut. Dan atas rangkaian kebohongan terdakwa tersebut akhirnya korban percaya bahwa barang tersebut adalah barang yang berasal dari alam gaib. Dalam rangkaian perbuatan penipuan yang terdakwa lakukan terhadap korban tersebut, korban mengalami kerugian sebesar Rp 3.600.000, (tiga juta enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa menerangkan Ya, sebenarnya terdakwa bukan seorang paranormal yang bisa mendatangkan maupun mengambil benda gaib yang berasal dari alam gaib, terdakwa juga tidak memiliki ilmu maupun kekuatan supranatural layaknya seorang paranormal. sehari hari pekerjaan terdakwa yang sebenarnya adalah pekerja serabutan seperti kerja bangunan dan juga kerja dibengkel-bengkel mobil.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Ya, awalnya terdakwa memang tidak kenal dengan korban, hingga pada sekitar 3 (tiga) hari sebelum terdakwa kerumah korban, terdakwa ada mendatangi rumah sdr SYAMSI yang berada di rantau kab.Tapin untuk silaturahmi. Pada saat itu sdr SYAMSI menceritakan bahwa ada seorang temannya yang meminta kepada sdr SYAMSI untuk mencari seorang paranormal yang bisa mengambilkan benda gaib berupa harta dari alam gaib. Pada saat itu kemudian sdr SYAMSI meminta tolong kepada terdakwa untuk melakukan hal tersebut. Dan karena keadaan yang pada saat itu terdakwa sedang membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari hari terdakwa dan keluarga terdakwa, hingga kemudian terdakwa berfikir dan berniat untuk melakukan perbuatan penipuan tersebut agar terdakwa bisa mendapatkan keuntungan dari perbuatan terdakwa tersebut. Selanjutnya kemudian terdakwa menjadwalkan untuk menemui korban dan pada saat itu kami sepakati bahwa akan menemui korban pada hari senin tanggal 20 Maret 2017. Dan kemudian selanjutnya pada hari tersebut bertempat di rumah korban terdakwa berkenalan dengan korban.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Ya memang sebelumnya terdakwa pernah membawa keluarga sdr SYAMSI untuk melakukan perobatan tradisional di daerah Loksado, dan kebetulan pada saat itu keluarga sdr SYAMSI bisa sembuh dari penyakitnya, dan juga kemudian terdakwa pernah memberikan air yang telah terdakwa bacakan doa-doa. Sehingga sejak saat itu mungkin sdr SYAMSI percaya bahwa terdakwa bisa melakukan ritual-ritual gaib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

Berdasarkan keterangan Ya, berawal dari pertemuan terdakwa dengan sdr SYAMSI pada hari jumat tanggal 17 Maret tahun 2017 di rumah sdr SYAMSI yang berada di daerah Rantau Kab Tapin. Pada saat itu sdr SYAMSI menceritakan bahwa ada seorang temannya yang meminta kepada sdr SYAMSI untuk mencari seorang paranormal yang bisa mengambil benda gaib berupa harta dari alam gaib. Karena menurut korban kepada sdr SYAMSI bahwa di daerah riam kanan kampung korban terdapat benda / harta karun yang terdapat di alam gaib. Pada saat itu kemudian sdr SYAMSI meminta tolong kepada terdakwa untuk melakukan hal tersebut. Dan karena keadaan yang pada saat itu terdakwa sedang membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari hari terdakwa keluarga terdakwa, hingga kemudian terdakwa berfikir dan berniat untuk melakukan perbuatan penipuan tersebut agar terdakwa bisa mendapatkan keuntungan dari perbuatan terdakwa tersebut dengan cara berpura-pura bisa melakukan pengambilan benda/ harta dari alam gaib. Selanjutnya kemudian terdakwa menjadwalkan untuk menemui korban dan pada saat itu kami sepakat bahwa akan menemui korban pada hari senin tanggal 20 Maret 2017. Selanjutnya pada hari senin tanggal 20 Maret 2017 sekitar 14.00 wita terdakwa bersama dengan sdr SYAMSI mendatangi rumah korban di Rumah kaum (penjaga) Masjid Nurul Amanah Di Jln. Pendidikan Masyarakat Rt 001 Rw 001 Kel.Loktabat Selatan Kota Banjarbaru dan sesampainya disana, kemudian terdakwa berkenalan dengan korban dan berbincang-bincang dengan korban. Untuk meyakinkan korban pada saat itu terdakwa juga mengarang cerita bohong dengan menceritakan pengalaman terdakwa yang telah beberapa kali melakukan ritual pengambilan benda / harta berharga yang berasal dari alam gaib, dan atas cerita bohong terdakwa tersebut sehingga korban semakin yakin meminta tolong kepada terdakwa untuk melakukan ritual pengambilan benda / harta gaib yang berada di kampung korban. Selanjutnya untuk menambah yakinkan korban pada saat itu terdakwa berpura-pura menerawang untuk melihat melalui mata batin keadaan kampung korban, dan terdakwa mengatakan kepada korban atas hasil terawangan tersebut kemudian terdakwa mengatakan bahwa di sebuah gunung yang berada di kampung korban terdapat banyak terdapat emas dan intan. Kemudian setelah korban percaya, terdakwa menyampaikan bahwa untuk mengambil harta tersebut dibutuhkan acara ritual dan untuk ritual tersebut dibutuhkan persyaratan berupa sesajen. Kemudian terdakwa menyampaikan bahwa untuk membeli perlengkapan ritual korban harus menyiapkan uang sebesar Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah), akan tetapi menurut korban pada saat itu bahwa korban hanya memiliki uang sebesar Rp. 2 600.000, (dua juta Enam ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id perkataan korban tersebut kemudian terdakwa mengatakan bahwa biarlah uang tersebut terdakwa cukupkan saja dan untuk kekurangannya akan terdakwa tambah sendiri. Selanjutnya pada saat itu juga korban menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa. Setelah korban menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa katakan bahwa akan melaksanakan ritual pengambilan benda / harta dari alam gaib tersebut pada hari kamis (malam jumat) tanggal 23 Maret 2017. Dan selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr SYAMSI pulang ke daerah Rantau Kab.Tapin. Selanjutnya pada hari kamis tanggal 23 Maret 2017 sekitar jam 18.30 wita terdakwa bersama dengan sdr SYAMSI kembali mendatangi rumah korban dengan maksud hendak melakukan ritual yang telah kami rencanakan. Sesampainya di rumah korban, kemudian kami bertiga sempat berbincang-bincang dan juga sdr SYAMSI dan korban sempat melaksanakan Sholat dimasjid. Sekitar jam 21.00 wita terdakwa berpura-pura memulai ritual tersebut yang mana terdakwa melakukannya di dalam kamar korban yang berada di lantai dua rumah korban yang mana sebelum terdakwa memulai ritual tersebut korban terdakwa minta untuk meletakkan 1 (satu) lembar kain berwarna putih yang sebelumnya terdakwa minta korban untuk menyediakannya dan selanjutnya korban meletakkan diatas lantai didalam kamar korban. Selanjutnya pada saat itu korban dan sdr SYAMSI terdakwa minta untuk menunggu di teras masjid. kemudian saat didalam kamar terdakwa membakar kemenyan dan minyak jeparun yang telah terdakwa beli sebelumnya dengan maksud agar seolah olah terdakwa sedang melakukan ritual gaib dan selanjutnya terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah lempengan besi berbentuk persegi warna emas yang menyerupai batangan emas dan selanjutnya besi tersebut terdakwa letakkan didalam lipatan kain berwarna putih tersebut dengan maksud seolah oleh barang tersebut adalah berasal dari alam gaib. Setelah sekitar 3 (tiga) menit berada didalam kamar korban, selanjutnya terdakwa keluar dan menghampiri korban serta sdr SYAMSI. Sekitar 5 (lima) menit menunggu bersama korban dan sdr SYAMSI kemudian terdakwa katakana bahwa barang yang diminta korban telah datang dan kemudian korban terdakwa minta untuk mengambil barang tersebut di dalam kamar korban. Setelah dari dalam kamar korban, kemudian korban sdr HASANUDIN keluar dari dalam kamar dengan membawa bungkusan kain putih yang didalamnya sebenarnya telah terdakwa ketahui adalah besi yang sebelumnya terdakwa letakan. Selanjutnya ketika itu korban menunjukan barang tersebut kepada terdakwa dan sdr SYAMSI dan ketika itu terdakwa benarkan bahwa itulah benda yang berasal dari alam gaib. Pada saat itu korban sempat hendak membuka kain tersebut akan tetapi terdakwa larang dan terdakwa katakana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id dibuka setelah 3 (tiga) hari. Selanjutnya korban mengajak terdakwa dengan sdr SYAMSI masuk kedalam kamar korban dan pada saat didalam kamar tersebut kemudian korban menyimpan benda yang berada didalam kain berwarna putih tersebut di dalam lemari korban. Sekitar beberapa saat kemudian terdakwa bersama dengan sdr SYAMSI berencana hendak pulang kerumah kami, dan sebelum pulang kemudian terdakwa mengatakan bahwa Makhluk gaib yang telah memberikan korban benda / harta tersebut akan memberikan korban benda berharga lagi berupa intan dan untuk itu korban diminta untuk menyediakan uang sebesar Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah). Akan tetapi pada saat itu korban mengatakan bahwa tidak memiliki uang lagi, dan hanya bisa mengupayakan uang sebesar satu juta saja, dan terdakwa mengatakan bahwa akan mengusahakan dengan jumlah uang tersebut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 4 April 2017 terdakwa kembali mendatangi rumah korban dengan maksud hendak mengambil uang untuk keperluan ritual pengambilan intan dari alam gaib, yang mana pada saat itu korban hanya memiliki uang sebesar Rp.500.000, (lima Ratus ribu rupiah). Karena demi keuntungan yang akan terdakwa dapat, kemudian uang tersebut terdakwa terima. Kemudian selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 April 2017 sekitar jam 20.00 wita kembali terdakwa mendatangi rumah korban dengan membawa perlengkapan ritual seperti kemenyan. Tidak lama berselang kemudian terdakwa memulai ritual akal-akalan terdakwa di dalam kamar yang berada dilantai bawah rumah korban. Pada saat dalam kamar tersebut, terdakwa memulai membakar kemenyan dan minyak jeparun dengan maksud agar seolah-olah sedang melakukan ritual dan juga kemudian terdakwa meletakkan 1 (satu) buah kain putih yang diatasnya kemudian terdakwa letakkan 1 (satu) buah batu berwarna putih yang menyerupai intan, sedangkan korban terdakwa minta untuk menunggu di teras masjid. Kemudian sekitar 5 (lima) menit didalam kamar terdakwa pun keluar kamar yang kemudian terdakwa sempat memperlihatkan sebuah batu warna putih dari dalam kantong terdakwa dan mengatakan kepada korban bahwa batu tersebut pernah mau dibeli oleh teman terdakwa dengan harga yang tinggi, namun tidak terdakwa jual. Dan sekarang ini batu tersebut sudah terdakwa berikan kepada teman terdakwa yang berada didaerah pegunungan meratus. Kemudian selanjutnya korban terdakwa minta untuk masuk kedalam kamar untuk melihat apakah barang berupa intan yang telah dijanjikan makhluk gaib telah datang. Dan kemudian korban pun masuk kedalam kamar, dan setelah beberapa saat korban keluar dari dalam kamar dengan membawa bungkusan kain berwarna putih yang telah disiapkan dan kemudian korban mengeluarkan batu warna putih yang menyerupai intan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sdr HASANUDIN kain tersebut dan selanjutnya terdakwa katakan bahwa itulah intan yang dijanjikan oleh makhluk gaib. Dan untuk meyakinkan korban lagi, kemudian korban terdakwa minta untuk memasukan batu tersebut kedalam mulut seraya membacakan doa sholawat. selanjutnya korban terdakwa minta untuk menyimpan batu tersebut. Setelah itu kemudian korban menyerahkan kembali uang sebesar Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai kekurangan syarat yang telah disepakati sebesar satu juta rupiah. Dan selanjutnya terdakwa langsung pulang.

- Bahwa Terdakwa menerangkan Ya, rincian uang yang terdakwa terima dari korban pertama sebesar Rp.2.600.000, (dua juta enam ratus ribu rupiah), sebesar Rp.400.000, (empat ratus ribu rupiah) terdakwa belikan kemenyan dan minyak jeparun untuk keperluan ritual. Sedangkan sisanya habis terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari. Kemudian selanjutnya uang sebesar Rp.500.000, (lima Ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali yang diberikan korban kepada terdakwa juga telah habis terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Ya, pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekitar jam 13.00 wita korban ada menghubungi terdakwa melalui handphone yang mengatakan bahwa korban ada sejumlah uang dan akan memberikan kepada terdakwa untuk membeli perlengkapan guna ritual mensyarati batangan emas dan batu intan yang telah korban dapatkan sebelumnya. Mendengar perkataan korban tersebut kemudian terdakwa langsung mendatangi rumah korban sekitar jam 16.00 wita tiba di rumah korban. Dan sekitar jam 17.00 wita kemudian datang pihak kepolisian dan selanjutnya mengamankan terdakwa di Mapolsek Banjarbaru untuk diproses hukum.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Ya, Untuk barang bukti 1 (satu) buah lempengan besi berbentuk persegi warna emas yang menyerupai batangan emas, dan 1 (satu) buah Batu berwarna putih yang dibungkus dengan kain berwarna putih dengan ukuran masing-masing 1 x 1 meter adalah barang yang terdakwa gunakan untuk menipu korban sdr HASANUDIN ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam persidangan berupa : 1 (satu) buah lempengan besi berbentuk persegi warna emas yang menyerupai batangan emas, 2 (dua) lembar kain berwarna putih dengan ukuran masing-masing 1x1 meter , 1 (satu) buah batu berwarna, dimana terhadap barang bukti telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan guna pembuktian perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi HASANUDIN Bin MUHAMMAD AZHARI menerangkan kejadian nya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekitar pukul 14.00 wita di Rumah Kaum Mesjid Nurul Amanah di Jalan Pendidikan Masyarakat Rt.001 Rw.001 Kel.Loktabat Selatan Kec.Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dan saksi ditipu dengan cara mengaku sebagai Paranormal yang bisa mengangkat barang-barang gaib ;
- Bahwa Saksi HASANUDIN Bin MUHAMMAD AZHARI menerangkan pada awalnya saksi tinggal dikampung saksi bernama pa'au disana ada sebuah gunung yang bernama gunung Jin ,disana banyak terdapat benda –benda berharga seperti emas ,intan karena waktu dulu dikampung saksi tersebut ada kerajaan, lalu terpikir oleh saksi untuk mencari orang yang bisa mengambil atau mengangkat benda benda berharga tersebut,kemudian saksi teringat dengan teman saksi bernama SYAMSI yang dulu pernah cerita kepada saksi punya kenalan abang yang bisa mengangkat benda-benda gaib seperti emas dan intan dan dia sendiri pun pernah melihat atau menyaksikan pelaku tersebut berhasil mengakat benda-benda berharga seperti emas ,saksi pun ingin pelaku tersebut mengangkat atau mengambil benda-benda yang ada digunung jin tersebut lalu saksi menghubungi sdra SYAMSI menanyakan apakah ada kenalan yang bisa mengangkat benda-benda gaib tersebut kalau ada kabari saksi ;
- Bahwa enam bulan kemudian sdra SYAMSI memberi kabar bahwa dia ada mempunyai kenalan seorang paranormal yang datang kerumahnya sdra SYAMSI ,kemudian saksi HASANUDIN Bin MUHAMMAD AZHARI berhubungan melalui telpon milik SYAMSI dan ditelpon tersebut saksi berkenalan dan ingin mengambil benda-benda berharga yang ada digunung jin tersebut,setelah itu pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekitar jam 10.00 wita pelaku datang bersama sdra SYAMSI bertemu di Rumah Kaum Mesjid Nurul Amanah di Jalan Pendidikan Masyarakat Rt.001 Rw.001 Kel.Loktabat Selatan Kec.Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru,setelah ketemu dengan pelaku kemudian Saksi HASANUDIN Bin MUHAMMAD AZHARI sepekat dengan pelaku ingin pergi kegunung jin tersebut berhubung tempat atau kampung saksi tersebut jauh dan hari sudah sore maka tidak jadi,kemudian pelaku memberitahu Saksi HASANUDIN Bin MUHAMMAD AZHARI bahwa mengambil benda-benda berharga tersebut tidak perlu pergi kelokasi tersebut namun cukup dirumah saja,kemudian pelaku melakukan ritual atau menerawang kegunung tersebut dan selesai ritual tersebut pelaku memberitahukan bahwa pemilik barang tersebut (mahluk gaib) meminta syarat berupa minyak javarun dan menyany putih dan dia pun mentafsirkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tersebut seharga Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) tetapi saksi hanya punya uang Rp.2.600.000,-(dua juta enam ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut saksi serahkan kepada pelaku kemudian pelaku memakluminya karena pelaku beralasan akan menutupi sisa kekurangan dari yang diminta seharga Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah),selesai dari penyerahan uang tersebut pelaku pun memberitahukan saksi bahwa Pada hari kamis tanggal 23 maret 2017 datang kembali untuk melakukan ritual dan membawa peralatan ritual dan saksi disuruh untuk mepersiapkan barang – barang untuk ritual seperti sesajen dan kain putih sepanjang 1(satu) meter,kemudian tanggal 23 maret 2017 sekitar jam 18.00 wita pelaku datang lagi bersama teman saksi bernama SYAMSI. setelah datang sambil menunggu waktu ritual yang tepat jam 22.00 wita ,saksi pun mempersiapkan apa yang dia pinta berupa sesajen dan kain putih yang sudah saksi siapkan sesajen tersebut di lantai dua tempat tinggal saksi,lalu tepat jam 22.00 wita pelaku naik kelantai dua tempat tinggal saksi untuk memulai ritual pengambilan benda gaib dan saksi bersama SYAMSI disuruh pelaku menunggu diteras mesjid,kemudian sekitar ± 5 (lima) menit pelaku turun dan menghampiri saksi berdua untuk mengombrol setelah beberapa menit mengobrol pelaku pun menyuruh saksi untuk mengambil benda gaib berupa emas batangan yang berada dilantai dua tersebut yang mana pada saat itu barang berupa emas batangan tersebut ditutup dengan kain putih kemudian saksi ambil emas batangan yang ditutup kain putih tersebut ,kemudian saksi di suruh untuk meniup dan membaca kan sholawat kebenda tersebut dan langsung membungkus dengan kain putih yang sudah saksi sediakan,kemudian saksi disuruh lagi oleh pelaku untuk menyimpannya didalam lemari selama tiga bulan tidak boleh dibuka karena jika dibuka benda tersebut bisa berubah menjadi besi biasa,selesai ritual pelaku memberitahu saksi bahwa orang gaib pemilik emas tersebut ingin memberi lagi berupa intan seberat 40 (empat puluh) krat namun saksi harus menyediakan mahar kembali berupa uang sebesar Rp.3.000.000,(tiga juta rupiah) tetapi saksi tidak bisa menyanggupinya dan saksi pun memberi saran bahwa uang mahar yang diminta sebesar Rp.3.000.000,(tiga juta rupiah) dibagi tiga dan setiap orang sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dan diapun menerima saran saksi tersebut selesai memberitahukan tersebut pelaku pulang bersama teman saksi SYAMSI kedaerah Rantau,lalu hari selasa tanggal 4 april 2017 pelaku datang lagi namun sendirian karena dapat kabar dari teman saksi SYAMSI bahwa saksi sudah memiliki uang yang telah disepakati sebesar Rp.1.000.000,_(satu juta rupiah) ,karena pelaku datangnya mendadak dan uang saksi hanya ada Rp.500.000,(lima ratus ribu rupiah) tersebut saksi serahkan dan sisanya saksi bayar setelah ritual,kemudia hari kamis tanggal 6 april 2017 sekitar jam 20.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung kembali untuk mengambil uang sisa Rp.500.000,(lima ratus ribu rupiah) sekaligus melakukan ritual kembali namun posisinya dilantai bawah,setelah sksi mempersiapkan sesajen saksi pun disuruh menunggu diteras mesjid setelah kurang lebih sekitar lima menit pelaku menemui saksi sambil memperlihatkan batu warna putih bahwa batu tersebut sudah ditawarkan orang dengan harga mahal namun tidak dijual karena tidak cocok harga setelah memperlihatkan batu tersebut dan pelaku menyuruh saksi untuk mengambil benda gaib berupa intan sebesar 40 Krat yang telah diritualkan ,setelah mengambil intan tersebut saksi disuruh untuk memasukkan intan tersebut kemulut saksi dan membacakan sholawat dan ditaruh lagi kekain putih yang sebelumnya dan disimpan kelemari yang sebelumnya saksi menyimpan emas batangan setelah selesai ritual saksi menyerahkan kembali uang Rp.500.000,(lima ratus ribu rupiah) dan pelaku langsung pulang.

- Bahwa Saksi HASANUDIN Bin MUHAMMAD AZHARI menerangkan barang bahwa barang yang dijanjikan oleh pelaku berupa emas sebanyak 5 (lima) kg namun yang ada sebanyak 1 Kg dan pada saat menyerahkan uang yang ketiga tersebut saksi tidak curiga
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi sadar ditipu oleh pelaku pada hari sabtu tanggal 8 april 2017 karena saksi penasaran dengan barang berupa intan tersebut kemudian saksi tanyakan atau cek ketempat penggosokan intan apakah intan tersebut asli atau tidaknya ternyata intan tersebut palsu.
- Bahwa Saksi HASANUDIN Bin MUHAMMAD AZHARI menerangkan bahwa saksi tertarik melakukan kegiatan tersebut karena pelaku mengatakan bahwa pernah berhasil mengangkat benda gaib dan mengaku sebagai paranormal serta pengusaha.
- Bahwa Saksi HASANUDIN Bin MUHAMMAD AZHARI menerangkan bahwa pelaku tersebut bisa saksi tangkap dengan cara saksi pancing dengan mengatakan bahwa saksi memiliki uang.
- Bahwa Saksi menerangkan Selain saksi ada orang lain yang mengetahui kejadian tersebut yaitu sdr SYAMSI.
- Bahwa Saksi HASANUDIN Bin MUHAMMAD AZHARI menerangkan bahwa Atas kejadian tersebut kerugian yang mengalami kerugian sekitar sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa mengenali barang barang tersebut adalah barang yang digunakan untuk menipu saksi sedangkan orang tersebut adalah pelaku yang menipu saksi
- Bahwa Saksi **SYAMSI Bin ABDUL SYUKUR** menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 20 bulan maret tahun 2017 sekitar jam 14.00 wita di Rumah kaum (penjaga) Masjid Nurul Amanah Di Jln. Pendidikan Masyarakat Rt 001 Rw 001 Kel.Loktabat Selatan Kota Banjarbaru. Dan pelaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang melakukan penipuan tersebut adalah sdr FAHRIAN Als FAHRI Bin BASRIN (Alm) yang adalah kenalan saksi yang sudah saksi kenal selama 5 (lima) tahun akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga dengan pelaku.

- Bahwa Saksi **SYAMSI Bin ABDUL SYUKUR** menerangkan kenal dengan korban yaitu sdr HASANUDIN yang adalah teman saksi yang telah saksi kenal sekitar 12 (dua belas) tahun lamanya akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga dengan korban.
- Bahwa Saksi **SYAMSI Bin ABDUL SYUKUR** menerangkan Sepengetahuan saksi atas penipuan yang dilakukan pelaku, korban mengalami kerugian sebesar Rp.3.600.000,- (tiga Juta Enam ratus ribu rupiah) dan pelaku melakukan penipuan tersebut dengan cara mengaku sebagai paranormal yang bisa melakukan ritual pengambilan benda gaib, dan untuk melengkapi persyaratan ritual tersebut, kemudian korban diminta menyediakan sejumlah uang untuk keperluan ritual tersebut. Dan setelah melakukan ritual tersebut, kemudian pelaku menyerahkan / mengeluarkan barang gaib berupa 1 (satu) buah lempengan besi berbentuk persegi warna emas yang menyerupai batangan emas dan selanjutnya korban percaya bahwa barang tersebut adalah emas batangan asli yang akan memberikan keuntungan kepada korban. Akan tetapi ternyata batangan tersebut adalah emas palsu.
- Bahwa Saksi **SYAMSI Bin ABDUL SYUKUR** menerangkan Satahu saksi setelah korban menyadari bahwa barang yang di serahkan oleh pelaku berupa 1 (satu) buah lempengan besi berbentuk persegi warna emas yang menyerupai batangan emas adalah palsu, kemudian baru korban menyadari bahwa korban telah mengalami penipuan.
- Bahwa Saksi **SYAMSI Bin ABDUL SYUKUR** menerangkan tidak mengetahui secara benar apa pekerjaan pelaku, saksi hanya pernah mendengar bahwa pelaku bisa melakukan kegiatan paranormal dari teman-teman saksi. Dan saksi tidak pernah sama sekali melihat secara langsung pelaku bisa melakukan ritual gaib berupa pengambilan benda gaib, pengobatan orang sakit maupun keahlian paranormal yang sebenarnya.
- Bahwa Saksi **SYAMSI Bin ABDUL SYUKUR** menerangkan Awalnya Sekitar 6 (enam) bulan yang lalu, saksi ada bertemu korban sdr HASANUDIN di daerah martapura. Dan pada saat pertemuan tersebut korban ada menanyakan kepada saksi perihal apakah saksi ada kenal orang pintar (paranormal) yang bisa mengambil benda gaib dari alam gaib. Pada saat itu karena memang saksi ada kenal dengan pelaku yang sebelumnya sepengetahuan saksi dan mendengar dari teman-teman adalah seorang paranormal, kemudian saksi mengatakan bahwa saksi ada kenalan seorang paranormal yang sepengetahuan saksi bernama Haji FAHRIAN. Selanjutnya korban mengatakan kepada saksi bahwa hendak bertemu dengan sdr HAJI FAHRIAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Selanjutnya pada tanggal 20 maret 2017 sekitar jam 10.00 wita setelah saksi sebelumnya bertemu dengan pelaku dan menyampaikan keinginan korban untuk bertemu dengan pelaku, kemudian pelaku saksi bawa bertemu korban dirumahnya di tempat kejadian. Pada saat bertemu dengan korban tersebut, pelaku mengatakan kepada korban bahwa pelaku mengaku bisa melakukan ritual pengambilan benda gaib, dan juga pelaku mengaku pernah beberapa kali melakukan ritual pengambilan benda gaib di beberapa tempat. Karena perkataan pelaku tersebut, kemudian korban dan juga saksi pun percaya dengan keahlian pelaku tersebut. Kemudian selanjutnya Setelah beberapa saat berbincang kemudian pembicaraan korban dengan pelaku mengarah kepada keinginan korban untuk melakukan ritual pengambilan benda gaib. Pada saat pembicaraan tersebut pelaku sempat mengatakan kepada korban bahwa di gunung yang berada di kampung korban, ada terdapat banyak harta berupa emas sebanyak sekitar 180 Kg (Seratus delapan puluh kilo gram) dan 16 (enam belas) buah intan milik makhluk gaib, dan pelaku mengatakan bahwa dari sekian banyak harta tersebut bisa di ambil pelaku buat korban sebanyak 5 (lima) kg. Selanjutnya pelaku mengatakan bahwa untuk melakukan ritual pengambilan harta tersebut korban diminta untuk menyiapkan uang sebesar Rp.7.000.000, (tujuh juta rupiah) untuk membeli perlengkapan ritual dan syarat pelaksanaan ritual. Karena pada saat itu korban hanya memiliki uang sebesar Rp 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) karena percaya dengan kata-kata pelaku kemudian korban menyerahkan uang tersebut kepada pelaku, dan menurut pelaku bahwa kekurangan dari total yang dibutuhkan untuk ritual tersebut sebesar Rp.4.400.000, (empat juta empat ratus ribu rupiah) akan pelaku tambah sendiri. Setelah menerima uang dari korban tersebut, selanjutnya korban mengatakan bahwa akan melakukan ritual tersebut pada hari kamis tanggal 23 Maret 2017 di rumah korban. Dan kemudian saksi bersama pelaku langsung pulang menuju rantau. Kemudian selanjutnya pada hari kamis tanggal 23 Maret 2017 sekitar 18.00 wita, saksi bersama dengan pelaku kembali mendatangi rumah korban untuk melakukan ritual pengambilan benda gaib yang akan dilakukan oleh pelaku. Pada saat dirumah korban, tersebut selanjutnya sekitar jam 21.00 wita pelaku memulai ritualnya di kamar tidur korban yang berada di lantai dua rumah korban dengan membawa beberapa perlengkapan ritual. Sedangkan saksi bersama dengan korban diminta pelaku untuk menunggu teras masjid. Setelah sekitar 5 (lima) menit lama nya, kemudian pelaku keluar dari dalam kamar yang berada di lantai dua dan menemui saksi dengan korban. Pada saat itu setelah diminta untuk menunggu beberapa saat, selanjutnya korban diminta pelaku untuk masuk kedalam kamar korban yang berada di lantai dua untuk mengambil barang gaib yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia barang yang telah diambil pelaku dari alam gaib.

Setelah korban masuk kedalam kamar tersebut, selanjutnya korban keluar dari kamar tersebut dengan membawa sebuah benda keras seperti besi berbentuk persegi yang dibungkus dengan kain berwarna putih yang mana menurut korban benda tersebut diperoleh korban dari lantai di dalam kamar, dan juga menurut pelaku bahwa itu adalah benda gaib yang di peroleh dari alam gaib. Pada saat itu pelaku melarang saksi untuk melihat benda yang berada didalam kain putih tersebut paling tidak selama 3 (tiga) Bulan. Selanjutnya korban kembali naik kedalam kamar korban dengan maksud hendak menyimpan barang tersebut, dan saksi beserta pelaku mengikuti korban kedalam kamar dan pada saat didalam kamar tersebut selanjutnya setelah pelaku ikut memperbaiki bungkusan barang tadi, kemudian korban menyimpan barang tersebut kedalam lemari yang berada didalam kamar jorban. Dan setelah beberapa saat berbincang kemudian saksi bersama pelaku langsung pergi pulang menuju daerah tapin

- Bahwa saksi **SYAMSI Bin ABDUL SYUKUR** mengetahui korban telah mengalami penipuan tersebut setelah pada hari minggu tanggal 09 April 2017 sekitar jam 11.00 wita setelah korban menghubungi saksi dan mengatakan bahwa barang yang sebelumnya menurut pelaku adalah berasal dari alam gaib berupa 1 (satu) buah lempengan besi berbentuk persegi warna emas yang menyerupai batangan emas adalah palsu kemudian saksi sadari juga bahwa pelaku telah menipu korban.
- Bahwa Saksi **SYAMSI Bin ABDUL SYUKUR** menerangkan Setelah saksi dengan korban menyadari bahwa pelaku telah menipu korban kemudian kami berdua merencanakan untuk menjebak pelaku agar dapat menangkap pelaku. Dan dengan cara akan memberikan sejumlah uang kepada pelaku, hingga akhirnya pelaku datang kerumah korban seorang diri dan setelah sebelumnya korban menghubungi pihak Kepolisian dan akhirnya di rumah korban pelaku berhasil diamankan oleh pihak kepolsian.
- Bahwa Saksi **SYAMSI Bin ABDUL SYUKUR** menerangkan setelah pelaku ditangkap dan diamankan di kantor polisi, kemudian saksi ketahui bahwa menurut korban pelaku juga menggunakan 1 (satu) buah batu berwarna putih yang diakui pelaku adalah intan untuk menipu korban.
- Bahwa Saksi **SYAMSI Bin ABDUL SYUKUR** menerangkan Untuk barang bukti 1 (satu) buah lempengan besi berbentuk persegi warna emas yang menyerupai batangan emas, yang dibungkus dengan kain berwarna putih dengan ukuran masing-masing 1 x 1 meter adalah barang digunakan pelaku sdr FAHRIAN Als FAHRI Bin BASRIN (Alm) untuk menipu korban ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan Sebelumnya terdakwa tidak kenal dan tidak mengetahui korban penipuan yang terdakwa lakukan tersebut, hingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama terdakwa kenali korban setelah di kenalkan oleh teman terdakwa sdr SYAMSI yang telah terdakwa kenal sekitar 5 (lima) tahun lamanya hingga kemudian terdakwa ketahui korban bernama HASANUDIN. Dan terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan korban.

- Bahwa Terdakwa menerangkan cara terdakwa melakukan penipuan tersebut dengan cara terdakwa yang mengaku sebagai paranormal yang bisa melakukan ritual pengambilan benda / harta gaib dari alam gaib, dan untuk melengkapi persyaratan ritual tersebut, kemudian korban terdakwa minta untuk menyediakan sejumlah uang yang mana uang tersebut terdakwa katakana kepada korban untuk keperluan ritual yang mana acara ritual tersebut merupakan akal-akalan terdakwa saja untuk meyakinkan korban agar percaya bahwa terdakwa adalah benar benar paranormal. Dan pada saat ritual tersebut kemudian terdakwa mengeluarkan barang dari dalam saku celana terdakwa berupa 1 (satu) buah lempengan besi berbentuk persegi warna emas yang menyerupai batangan emas yang terdakwa letakan didalam lipatan kain berwarna putih yang terdakwa letakan di lantai kamar korban sehingga seolah olah barang tersebut merupakan barang yang terdakwa ambil / datangkan dari alam gaib.dan kemudian setelah selesai meletakkan barang tersebut kemudian terdakwa meminta korban untuk mengambil barang tersebut. Dan atas rangkaian kebohongan terdakwa tersebut akhirnya korban percaya bahwa barang tersebut adalah barang yang berasal dari alam gaib. Dalam rangkaian perbuatan penipuan yang terdakwa lakukan terhadap korban tersebut, korban mengalami kerugian sebesar Rp 3.600.000, (tiga juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebenarnya terdakwa bukan seorang paranormal yang bisa mendatangkan maupun mengambil benda gaib yang berasal dari alam gaib, terdakwa juga tidak memiliki ilmu maupun kekuatan supranatural layaknya seorang paranormal. sehari hari pekerjaan terdakwa yang sebenarnya adalah pekerja serabutan seperti kerja bangunan dan juga kerja dibengkel-bengkel mobil.
- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya terdakwa memang tidak kenal dengan korban, hingga pada sekitar 3 (tiga) hari sebelum terdakwa kerumah korban, terdakwa ada mendatangai rumah sdr SYAMSI yang berada di rantau kab.Tapin untuk silaturahmi. Pada saat itu sdr SYAMSI menceritakan bahwa ada seorang temannya yang meminta kepada sdr SYAMSI untuk mencarikan seorang paranormal yang bisa mengambilkan benda gaib berupa harta dari alam gaib. Pada saat itu kemudian sdr SYAMSI meminta tolong kepada terdakwa untuk melakukan hal tersebut. Dan karena keadaan yang pada saat itu terdakwa sedang membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari hari terdakwa dan keluarga terdakwa, hingga kemudian terdakwa berfikiran dan berniat untuk melakukan perbuatan penipuan tersebut agar terdakwa bisa mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia terdakwa tersebut. Selanjutnya kemudian terdakwa menjadwalkan untuk menemui korban dan pada saat itu kami sepakati bahwa akan menemui korban pada hari senin tanggal 20 Maret 2017. Dan kemudian selanjutnya pada hari tersebut bertempat di rumah korban terdakwa berkenalan dengan korban.

- Bahwa Terdakwa menerangkan memang sebelumnya terdakwa pernah membawa keluarga sdr SYAMSI untuk melakukan perobatan tradisional di daerah Loksado, dan kebetulan pada saat itu keluarga sdr SYAMSI bisa sembuh dari penyakitnya, dan juga kemudian terdakwa pernah memberikan air yang telah terdakwa bacakan doa-doa. Sehingga sejak saat itu mungkin sdr SYAMSI percaya bahwa terdakwa bisa melakukan ritual-ritual gaib.
- Bahwa Terdakwa membenarkan Ya, berawal dari pertemuan terdakwa dengan sdr SYAMSI pada hari jumat tanggal 17 Maret tahun 2017 di rumah sdr SYAMSI yang berada di daerah Rantau Kab Tapin. Pada saat itu sdr SYAMSI menceritakan bahwa ada seorang temannya yang meminta kepada sdr SYAMSI untuk mencari seorang paranormal yang bisa mengambil benda gaib berupa harta dari alam gaib. Karena menurut korban kepada sdr SYAMSI bahwa di daerah riam kanan kampung korban terdapat benda / harta karun yang terdapat di alam gaib. Pada saat itu kemudian sdr SYAMSI meminta tolong kepada terdakwa untuk melakukan hal tersebut. Dan karena keadaan yang pada saat itu terdakwa sedang membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa keluarga terdakwa, hingga kemudian terdakwa berfikir dan berniat untuk melakukan perbuatan penipuan tersebut agar terdakwa bisa mendapatkan keuntungan dari perbuatan terdakwa tersebut dengan cara berpura-pura bisa melakukan pengambilan benda/ harta dari alam gaib. Selanjutnya kemudian terdakwa menjadwalkan untuk menemui korban dan pada saat itu kami sepakati bahwa akan menemui korban pada hari senin tanggal 20 Maret 2017. Selanjutnya pada hari senin tanggal 20 Maret 2017 sekitar 14.00 wita terdakwa bersama dengan sdr SYAMSI mendatangi rumah korban di Rumah kaum (penjaga) Masjid Nurul Amanah Di Jln. Pendidikan Masyarakat Rt 001 Rw 001 Kel.Loktabat Selatan Kota Banjarbaru dan sesampainya disana, kemudian terdakwa berkenalan dengan korban dan berbincang-bincang dengan korban. Untuk meyakinkan korban pada saat itu terdakwa juga mengarang cerita bohong dengan menceritakan pengalaman terdakwa yang telah beberapa kali melakukan ritual pengambilan benda / harta berharga yang berasal dari alam gaib, dan atas cerita bohong terdakwa tersebut sehingga korban semakin yakin meminta tolong kepada terdakwa untuk melakukan ritual pengambilan benda / harta gaib yang berada di kampung korban. Selanjutnya untuk menambah yakinkan korban pada saat itu terdakwa berpura-pura menerawang untuk melihat melalui mata batin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia dan terdakwa mengatakan kepada korban atas hasil terawangan tersebut kemudian terdakwa mengatakan bahwa di sebuah gunung yang berada di kampung korban terdapat banyak terdapat emas dan intan. Kemudian setelah korban percaya, terdakwa menyampaikan bahwa untuk mengambil harta tersebut dibutuhkan acara ritual dan untuk ritual tersebut dibutuhkan persyaratan berupa sesajen. Kemudian terdakwa menyampaikan bahwa untuk membeli perlengkapan ritual korban harus menyiapkan uang sebesar Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah), akan tetapi menurut korban pada saat itu bahwa korban hanya memiliki uang sebesar Rp. 2 600.000, (dua juta Enam ratus ribu rupiah). Mendengar perkataan korban tersebut kemudian terdakwa mengatakan bahwa biarlah uang tersebut terdakwa cukupkan saja dan untuk kekurangannya akan terdakwa tambah sendiri. Selanjutnya pada saat itu juga korban menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa. Setelah korban menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa katakan bahwa akan melaksanakan ritual pengambilan benda / harta dari alam gaib tersebut pada hari Kamis (malam Jumat) tanggal 23 Maret 2017. Dan selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr SYAMSI pulang ke daerah Rantau Kab.Tapin. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 sekitar jam 18.30 wita terdakwa bersama dengan sdr SYAMSI kembali mendatangi rumah korban dengan maksud hendak melakukan ritual yang telah kami rencanakan. Sesampainya di rumah korban, kemudian kami bertiga sempat berbincang-bincang dan juga sdr SYAMSI dan korban sempat melaksanakan Sholat dimasjid. Sekitar jam 21.00 wita terdakwa berpura-pura memulai ritual tersebut yang mana terdakwa melakukannya di dalam kamar korban yang berada di lantai dua rumah korban yang mana sebelum terdakwa memulai ritual tersebut korban terdakwa minta untuk meletakkan 1 (satu) lembar kain berwarna putih yang sebelumnya terdakwa minta korban untuk menyediakannya dan selanjutnya korban meletakkan diatas lantai didalam kamar korban. Selanjutnya pada saat itu korban dan sdr SYAMSI terdakwa minta untuk menunggu di teras masjid. kemudian saat didalam kamar terdakwa membakar kemenyan dan minyak jeparun yang telah terdakwa beli sebelumnya dengan maksud agar seolah olah terdakwa sedang melakukan ritual gaib dan selanjutnya terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah lempengan besi berbentuk persegi warna emas yang menyerupai batangan emas dan selanjutnya besi tersebut terdakwa letakkan didalam lipatan kain berwarna putih tersebut dengan maksud seolah oleh barang tersebut adalah berasal dari alam gaib. Setelah sekitar 3 (tiga) menit berada didalam kamar korban, selanjutnya terdakwa keluar dan menghampiri korban serta sdr SYAMSI. Sekitar 5 (lima) menit menunggu bersama korban dan sdr SYAMSI kemudian terdakwa katakan bahwa barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang meminta korban teguh idat datang dan kemudian korban terdakwa minta untuk mengambil barang tersebut di dalam kamar korban. Setelah dari dalam kamar korban, kemudian korban sdr HASANUDIN keluar dari dalam kamar dengan membawa bungkus kain putih yang didalamnya sebenarnya telah terdakwa ketahui adalah besi yang sebelumnya terdakwa letakan. Selanjutnya ketika itu korban menunjukan barang tersebut kepada terdakwa dan sdr SYAMSI dan ketika itu terdakwa benarkan bahwa itulah benda yang berasal dari alam gaib. Pada saat itu korban sempat hendak membuka kain tersebut akan tetapi terdakwa larang dan terdakwa katakana bahwa kain tersebut boleh dibuka setelah 3 (tiga) hari. Selanjutnya korban mengajak terdakwa dengan sdr SYAMSI masuk kedalam kamar korban dan pada saat didalam kamar tersebut kemudian korban menyimpan benda yang berada didalam kain berwarna putih tersebut di dalam lemari korban. Sekitar beberapa saat kemudian terdakwa bersama dengan sdr SYAMSI berencana hendak pulang kerumah kami, dan sebelum pulang kemudian terdakwa mengatakan bahwa Makhluk gaib yang telah memberikan korban benda / harta tersebut akan memberikan korban benda berharga lagi berupa intan dan untuk itu korban diminta untuk menyediakan uang sebesar Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah). Akan tetapi pada saat itu korban mengatakan bahwa tidak memiliki uang lagi, dan hanya bisa mengupayakan uang sebesar satu juta saja, dan terdakwa mengatakan bahwa akan mengusahakan dengan jumlah uang tersebut. Kemudian pada hari selasa tanggal 4 April 2017 terdakwa kembali mendatangi rumah korban dengan maksud hendak mengambil uang untuk keperluan ritual pangambilan intan dari alam gaib, yang mana pada saat itu korban hanya memiliki uang sebesar Rp.500.000, (lima Ratus ribu rupiah). Karena demi keuntungan yang akan terdakwa dapat, kemudian uang tersebut terdakwa terima. Kemudian selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 April 2017 sekitar jam 20.00 wita kembali terdakwa mendatangi rumah korban dengan membawa perlengkapan ritual seperti kemenyan. Tidak lama berselang kemudian terdakwa memulai ritual akal-akalan terdakwa di dalam kamar yang berada dilantai bawah rumah korban. Pada saat dalam kamar tersebut, terdakwa memulai membakar kemenyan dan minyak jeparun dengan maksud agar seolah-olah sedang melakukan ritual dan juga kemudian terdakwa meletakkan 1 (satu) buah kain putih yang diatasnya kemudian terdakwa letakkan 1 (satu) buah batu berwarna putih yang menyerupai intan, sedangkan korban terdakwa minta untuk menunggu di teras masjid. Kemudian sekitar 5 (lima) menit didalam kamar terdakwa pun keluar kamar yang kemudian terdakwa sempat memperlihatkan sebuah batu warna putih dari dalam kantong terdakwa dan mengatakan kepada korban bahwa batu tersebut pernah mau dibeli oleh teman terdakwa dengan harga yang tinggi, namun tidak terdakwa jual. Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia sudah terdakwa berikan kepada teman terdakwa yang berada di daerah pegunungan meratus. Kemudian selanjutnya korban terdakwa minta untuk masuk kedalam kamar untuk melihat apakah barang berupa intan yang telah dijanjikan makhluk gaib telah datang. Dan kemudian korban pun masuk kedalam kamar, dan setelah beberapa saat korban keluar dari dalam kamar dengan membawa bungkusan kain berwarna putih yang telah disiapkan dan kemudian korban mengeluarkan batu warna putih yang menyerupai intan dari dalam bungkusan kain tersebut dan selanjutnya terdakwa katakan bahwa itulah intan yang dijanjikan oleh makhluk gaib. Dan untuk meyakinkan korban lagi, kemudian korban terdakwa minta untuk memasukan batu tersebut kedalam mulut seraya membacakan doa sholat. selanjutnya korban terdakwa minta untuk menyimpan batu tersebut. Setelah itu kemudian korban menyerahkan kembali uang sebesar Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai kekurangan syarat yang telah disepakati sebesar satu juta rupiah. Dan selanjutnya terdakwa langsung pulang.

- Bahwa Terdakwa menerangkan rincian uang yang terdakwa terima dari korban pertama sebesar Rp.2.600.000, (dua juta enam ratus ribu rupiah), sebesar Rp.400.000, (empat ratus ribu rupiah) terdakwa belikan kemenyan dan minyak jeparun untuk keperluan ritual. Sedangkan sisanya habis terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari. Kemudian selanjutnya uang sebesar Rp.500.000, (lima Ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali yang diberikan korban kepada terdakwa juga telah habis terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Ya, pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekitar jam 13.00 wita korban ada menghubungi terdakwa melalui handphone yang mengatakan bahwa korban ada sejumlah uang dan akan memberikan kepada terdakwa untuk membeli perlengkapan guna ritual mensyarati batangan emas dan batu intan yang telah korban dapatkan sebelumnya. Mendengar perkataan korban tersebut kemudian terdakwa langsung mendatangi rumah korban sekitar jam 16.00 wita tiba di rumah korban. Dan sekitar jam 17.00 wita kemudian datang pihak kepolisian dan selanjutnya mengamankan terdakwa di Mapolsek Banjarbaru untuk diproses hukum.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Untuk barang bukti 1 (satu) buah lempengan besi berbentuk persegi warna emas yang menyerupai batangan emas, dan 1 (satu) buah Batu berwarna putih yang dibungkus dengan kain berwarna putih dengan ukuran masing-masing 1 x 1 meter adalah barang yang terdakwa gunakan untuk menipu korban sdr HASANUDIN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tidak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: 1.

- 1.Barang siapa ;
- 2.Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak ;
- 3.Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa. Kata setiap orang identik dengan terminologi kata “ barang siapa” atau *hij* dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa terdakwa ditetapkan sebagai terdakwa **FAHRIAN AIS FAHRI Bin BASRIN (Alm)** dipersidangan tentang identitas dirinya dengan lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dimana semuanya telah dibenarkan oleh terdakwa dan dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan berlangsung dipersidangan terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur barang siapa dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2.Unsur Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi HASANUDIN Bin MUHAMMAD AZHARI menerangkan kejadian nya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekitar pukul 14.00 wita di Rumah Kaum Mesjid Nurul Amanah di Jalan Pendidikan Masyarakat Rt.001 Rw.001 Kel.Loktabat Selatan Kec.Banjarnbaru Selatan Kota Banjarnbaru dengan cara mengaku sebagai Paranormal yang bisa mengangkat barang-barang gaib , dimana Saksi HASANUDIN Bin MUHAMMAD AZHARI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan dikampung bernama pa'au disana ada sebuah gunung yang bernama gunung Jin ,disana banyak terdapat benda –benda berharga seperti emas ,intan karena waktu dulu dikampung saksi tersebut ada kerajaan, lalu terpikir oleh saksi untuk mencari orang yang bisa mengambil atau mengangkat benda berharga tersebut,kemudian saksi teringat dengan teman saksi bernama SYAMSI yang dulu pernah cerita kepada saksi punya kenalan abang yang bisa mengangkat benda-benda gaib seperti emas dan intan dan dia sendiri pun pernah melihat atau menyaksikan pelaku tersebut berhasil mengakat benda-benda berharga seperti emas ,saksi pun ingin pelaku tersebut mengangkat atau mengambil benda-benda yang ada digunung jin tersebut lalu saksi menghubungi sdra SYAMSI menanyakan apakah ada kenalan yang bisa mengangkat benda-benda gaib tersebut kalau ada Saksi kabari saksi HASANUDIN Bin MUHAMMAD AZHARI mengatakan untuk mengabarnya , selanjutnya enam bulan kemudian sdra SYAMSI memberi kabar bahwa dia ada mempunyai kenalan seorang paranormal yang datang kerumahnya sdra SYAMSI ,kemudian saksi HASANUDIN Bin MUHAMMAD AZHARI berhubungan melalui telpon milik SYAMSI dan ditelpon tersebut saksi berkenalan dan ingin mengambil benda-benda berharga yang ada digunung jin tersebut,setelah itu pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekitar jam 10.00 wita pelaku datang bersama sdra SYAMSI bertemu di Rumah Kaum Mesjid Nurul Amanah di Jalan Pendidikan Masyarakat Rt.001 Rw.001 Kel.Loktabat Selatan Kec.Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru,setelah ketemu dengan pelaku kemudian Saksi HASANUDIN Bin MUHAMMAD AZHARI sepekat dengan pelaku ingin pergi kegunung jin tersebut berhubung tempat atau kampung saksi tersebut jauh dan hari sudah sore maka tidak jadi,kemudian pelaku memberitahu Saksi HASANUDIN Bin MUHAMMAD AZHARI bahwa mengambil benda-benda berharga tersebut tidak perlu pergi kelokasi tersebut namun cukup dirumah saja,kemudian pelaku melakukan ritual atau menerawang kegunung tersebut dan selesai ritual tersebut pelaku memberitahukan bahwa pemilik barang tersebut (mahluk gaib) meminta syarat berupa minyak javarun dan menyan putih dan dia pun mentafsirkan mahar untuk barang tersebut seharga Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) tetapi saksi hanya punya uang Rp.2.600.000,-(dua juta enam ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut saksi serahkan kepada pelaku kemudian pelaku memakluminya karena pelaku beralasan akan menutupi sisa kekurangan dari yang diminta seharga Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah),selesai dari penyerahan uang tersebut pelaku pun memberitahukan saksi bahwa Pada hari Kamis tanggal 23 maret 2017 datang kembali untuk melakukan ritual dan membawa peralatan ritual dan saksi disuruh untuk mempersiapkan barang –barang untuk ritual seperti sesajen dan kain putih sepanjang 1(satu) meter,kemudian tanggal 23 maret 2017 sekitar jam 18.00 wita pelaku datang lagi bersama teman saksi bernama SYAMSI. setelah datang sambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang tepat jam 22.00 wita ,saksi pun mempersiapkan apa yang dia pinta berupa sesajen dan kain putih yang sudah saksi siapkan sesajen tersebut di lantai dua tempat tinggal saksi,lalu tepat jam 22.00 wita pelaku naik kelantai dua tempat tinggal saksi untuk memulai ritual pengambilan benda gaib dan saksi bersama SYAMSI disuruh pelaku menunggu diteras mesjid,kemudian sekitar \pm 5 (lima) menit pelaku turun dan menghampiri saksi berdua untuk mengombrol setelah beberapa menit mengobrol pelaku pun menyuruh saksi untuk mengambil benda gaib berupa emas batangan yang berada dilantai dua tersebut yang mana pada saat itu barang berupa emas batangan tersebut ditutup dengan kain putih kemudian saksi ambil emas batangan yang ditutup kain putih tersebut ,kemudian saksi di suruh untuk meniup dan membaca kan sholawat kebenda tersebut dan langsung membungkus dengan kain putih yang sudah saksi sediakan,kemudian saksi disuruh lagi oleh pelaku untuk menyimpannya didalam lemari selama tiga bulan tidak boleh dibuka karena jika dibuka benda tersebut bisa berubah menjadi besi biasa,selesai ritual pelaku memberitahu saksi bahwa orang gaib pemilik emas tersebut ingin memberi lagi berupa intan seberat 40 (empat puluh) krat namun saksi harus menyediakan mahar kembali berupa uang sebesar Rp.3.000.000,(tiga juta rupiah) tetapi saksi tidak bisa menyanggupinya dan saksi pun memberi saran bahwa uang mahar yang diminta sebesar Rp.3.000.000,(tiga juta rupiah) dibagi tiga dan setiap orang sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dan diapun menerima saran saksi tersebut selesai memberitahukan tersebut pelaku pulang bersama teman saksi SYAMSI kedaerah Rantau,lalu hari selasa tanggal 4 april 2017 pelaku datang lagi namun sendirian karena dapat kabar dari teman saksi SYAMSI bahwa saksi sudah memiliki uang yang telah disepakati sebesar Rp.1.000.000,_(satu juta rupiah) ,karena pelaku datangnya mendadak dan uang saksi hanya ada Rp.500.000,(lima ratus ribu rupiah) tersebut saksi serahkan dan sisanya saksi bayar setelah ritual,kemudia hari Kamis tanggal 6 april 2017 sekitar jam 20.00 wita pelaku datang kembali untuk mengambil uang sisa Rp.500.000,(lima ratus ribu rupiah) sekaligus melakukan ritual kembali namun posisinya dilantai bawah,setelah saksi mempersiapkan sesajen saksi pun disuruh menunggu diteras mesjid setelah kurang lebih sekitar lima menit pelaku menemui saksi sambil memperlihatkan batu warna putih bahwa batu tersebut sudah ditawarkan orang dengan harga mahal namun tidak dijual karena tidak cocok harga setelah memperlihatkan batu tersebut dan pelaku menyuruh saksi untuk mengambil benda gaib berupa intan sebesar 40 Krat yang telah diritualkan ,setelah mengambil intan tersebut saksi disuruh untuk memasukkan intan tersebut kemulut saksi dan membacakan sholawat dan ditaruh lagi ke kain putih yang sebelumnya dan disimpan kelemari yang sebelumnya saksi menyimpan emas batangan setelah selesai ritual saksi menyerahkan kembali uang Rp.500.000,(lima ratus ribu rupiah) dan pelaku langsung pulang sedangkan barang yang dijanjikan oleh pelaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung (putusan) kg namun yang ada sebanyak 1 Kg dan pada saat menyerahkan uang yang ketiga tersebut saksi HASANUDIN Bin MUHAMMAD AZHARI tidak curiga akibatnya Saksi HASANUDIN Bin MUHAMMAD AZHARI menerangkan bahwa Atas kejadian tersebut kerugian yang mengalami kerugian sekitar sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3.Unsur Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi **SYAMSI Bin ABDUL SYUKUR** menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 20 bulan maret tahun 2017 sekitar jam 14.00 wita di Rumah kaum (penjaga) Masjid Nurul Amanah Di Jln. Pendidikan Masyarakat Rt 001 Rw 001 Kel.Loktabat Selatan Kota Banjarbaru. Dan pelaku yang melakukan penipuan tersebut adalah sdr FAHRIAN Als FAHRI Bin BASRIN (Alm) yang adalah kenalan saksi yang sudah saksi kenal selama 5 (lima) tahun akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga dengan pelaku dan dengan saksi **SYAMSI Bin ABDUL SYUKUR** kenal dengan korban yaitu sdr HASANUDIN yang adalah teman saksi yang telah saksi kenal sekitar 12 (dua belas) tahun lamanya akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga dengan korban dan pelaku melakukan penipuan tersebut dengan cara mengaku sebagai paranormal yang bisa melakukan ritual pengambilan benda gaib, dan untuk melengkapi persyaratan ritual tersebut, kemudian korban diminta menyediakan sejumlah uang untuk keperluan ritual tersebut. Dan setelah melakukan ritual tersebut, kemudian pelaku menyerahkan / mengeluarkan barang gaib berupa 1 (satu) buah lempengan besi berbentuk persegi warna emas yang menyerupai batangan emas dan selanjutnya korban percaya bahwa barang tersebut adalah emas batangan asli yang akan memberikan keuntungan kepada korban. Akan tetapi ternyata batangan tersebut adalah emas palsu kemudian baru korban menyadari bahwa korban telah mengalami penipuan ;

Menimbang, bahwa Saksi **SYAMSI Bin ABDUL SYUKUR** menerangkan tidak mengetahui secara benar apa pekerjaan pelaku, saksi hanya pernah mendengar bahwa pelaku bisa melakukan kegiatan paranormal dari teman-teman saksi. Dan saksi tidak pernah sama sekali melihat secara langsung pelaku bisa melakukan ritual gaib berupa pengambilan benda gaib, pengobatan orang sakit maupun keahlian paranormal yang sebenarnya Saksi **SYAMSI Bin ABDUL SYUKUR** menerangkan Awalnya Sekitar 6 (enam) bulan yang lalu, saksi ada bertemu korban sdr HASANUDIN di daerah martapura. Dan pada saat pertemuan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

korban ada menyayangi kepada

saksi perihal apakah saksi ada kenal orang pintar (paranormal) yang bisa mengambil benda gaib dari alam gaib. Pada saat itu karena memang saksi ada kenal dengan pelaku yang sebelumnya sepengetahuan saksi dan mendengar dari teman-teman adalah seorang paranormal, kemudian saksi mengatakan bahwa saksi ada kenalan seorang paranormal yang sepengetahuan saksi bernama Haji FAHRIAN. Selanjutnya korban mengatakan kepada saksi bahwa hendak bertemu dengan sdr HAJI FAHRIAN. Selanjutnya pada hari senin tanggal 20 maret 2017 sekitar jam 10.00 wita setelah saksi sebelumnya bertemu dengan pelaku dan menyampaikan keinginan korban untuk bertemu dengan pelaku, kemudian pelaku saksi bawa bertemu korban dirumahnya di tempat kejadian. Pada saat bertemu dengan korban tersebut, pelaku mengatakan kepada korban bahwa pelaku mengaku bisa melakukan ritual pengambilan benda gaib, dan juga pelaku mengaku pernah beberapa kali melakukan ritual pengambilan benda gaib di beberapa tempat. Karena perkataan pelaku tersebut, kemudian korban dan juga saksi pun percaya dengan keahlian pelaku tersebut. Kemudian selanjutnya Setelah beberapa saat berbincang kemudian pembicaraan korban dengan pelaku mengarah kepada keinginan korban untuk melakukan ritual pengambilan benda gaib. Pada saat pembicaraan tersebut pelaku sempat mengatakan kepada korban bahwa di gunung yang berada di kampung korban, ada terdapat banyak harta berupa emas sebanyak sekitar 180 Kg (Seratus delapan puluh kilo gram) dan 16 (enam belas) buah intan milik makhluk gaib, dan pelaku mengatakan bahwa dari sekian banyak harta tersebut bisa di ambil pelaku buat korban sebanyak 5 (lima) kg. Selanjutnya pelaku mengatakan bahwa untuk melakukan ritual pengambilan harta tersebut korban diminta untuk menyiapkan uang sebesar Rp.7.000.000, (tujuh juta rupiah) untuk membeli perlengkapan ritual dan syarat pelaksanaan ritual. Karena pada saat itu korban hanya memiliki uang sebesar Rp 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) karena percaya dengan kata-kata pelaku kemudian korban menyerahkan uang tersebut kepada pelaku, dan menurut pelaku bahwa kekurangan dari total yang dibutuhkan untuk ritual tersebut sebesar Rp.4.400.000, (empat juta empat ratus ribu rupiah) akan pelaku tambah sendiri. Setelah menerima uang dari korban tersebut, selanjutnya korban mengatakan bahwa akan melakukan ritual tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 di rumah korban. Dan kemudian saksi bersama pelaku langsung pulang menuju rantau. Kemudian selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 sekitar 18.00 wita, saksi bersama dengan pelaku kembali mendatangi rumah korban untuk melakukan ritual pengambilan benda gaib yang akan dilakukan oleh pelaku. Pada saat dirumah korban, tersebut selanjutnya sekitar jam 21.00 wita pelaku memulai ritualnya di kamar tidur korban yang berada di lantai dua rumah korban dengan membawa beberapa perlengkapan ritual. Sedangkan saksi bersama dengan korban diminta pelaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menyangkut barang gaib. Setelah sekitar 5 (lima) menit lama nya, kemudian pelaku keluar dari dalam kamar yang berada di lantai dua dan menemui saksi dengan korban. Pada saat itu setelah diminta untuk menunggu beberapa saat, selanjutnya korban diminta pelaku untuk masuk kedalam kamar korban yang berada di lantai dua untuk mengambil barang gaib yang menurut pelaku adalah barang yang teah diambil pelaku dari alam gaib. Setelah korban masuk kedalam kamar tersebut, selanjutnya korban keluar dari kamar tersebut dengan membawa sebuah benda keras seperti besi berbentuk persegi yang dibungkus dengan kain berwarna putih yang mana menurut korban benda tersebut diperoleh korban dari lantai di dalam kamar, dan juga menurut pelaku bahwa itu adalah benda gaib yang di peroleh dari alam gaib. Pada saat itu pelaku melarang saksi untuk melihat benda yang berada didalam kain putih tersebut paling tidak selama 3 (tiga) Bulan. Selanjutnya korban kembali naik kedalam kamar korban dengan maksud hendak menyimpan barang tersebut, dan saksi beserta pelaku mengikuti korban kedalam kamar dan pada saat didalam kamar tersebut selanjutnya setelah pelaku ikut memperbaiki bungkusan barang tadi, kemudian korban menyimpan barang tersebut kedalam lemari yang berada didalam kamar jorban. Dan setelah beberapa saat berbincang kemudian saksi bersama pelaku langsung pergi pulang menuju daerah tapin, kemudian saksi **SYAMSI Bin ABDUL SYUKUR baru** mengetahui korban telah mengalami penipuan tersebut setelah pada hari minggu tanggal 09 April 2017 sekitar jam 11.00 wita setelah korban menghubungi saksi dan mengatakan bahwa barang yang sebelumnya menurut pelaku adalah berasal dari alam gaib berupa 1 (satu) buah lempengan besi berbentuk persegi warna emas yang menyerupai batangan emas adalah palsu kemudian saksi sadari juga bahwa pelaku telah menipu korban., kemudian setelah Saksi **SYAMSI Bin ABDUL SYUKUR** dengan korban menyadari bahwa pelaku telah menipu korban kemudian kami berdua merencanakan untuk menjebak pelaku agar dapat menangkap pelaku. Dan dengan cara akan memberikan sejumlah uang kepada pelaku, hingga akhirnya pelaku datang kerumah korban seorang diri dan setelah sebelumnya korban menghubungi pihak Kepolisian dan akhirnya di rumah korban pelaku berhasil diamankan oleh pihak kepolsian, kemduian pelaku ditangkap dan diamankan dikantor polisi, kemudian saksi ketahui bahwa menurut korban pelaku juga menggunakan 1 (satu) buah batu berwarna putih yang diakui pelaku adalah intan untuk menipu korban;

Menimbang, bahwa dipersidanga Terdakwa menerangkan cara terdakwa melakukan penipuan tersebut dengan cara terdakwa yang mengaku sebagai paranormal yang bisa melakukan ritual pengambilan benda / harta gaib dari alam gaib, dan untuk melengkapi persyaratan ritual tersebut, kemudian korban terdakwa minta untuk menyediakan sejumlah uang yang mana uang tersebut terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung guid

putusan mahkamah agung guid keperluan ritual yang mana acara ritual tersebut merupakan akal-akalan terdakwa saja untuk meyakinkan korban agar percaya bahwa terdakwa adalah benar benar paranormal. Dan pada saat ritual tersebut kemudian terdakwa mengeluarkan barang dari dalam saku celana terdakwa berupa 1 (satu) buah lempengan besi berbentuk persegi warna emas yang menyerupai batangan emas yang terdakwa letakan didalam lipatan kain berwarna putih yang terdakwa letakan di lantai kamar korban sehingga seolah olah barang tersebut merupakan barang yang terdakwa ambil / datangkan dari alam gaib. dan kemudian setelah selesai meletakkan barang tersebut kemudian terdakwa meminta korban untuk mengambil barang tersebut. Dan atas rangkaian kebohongan terdakwa tersebut akhirnya korban percaya bahwa barang tersebut adalah barang yang berasal dari alam gaib. Dalam rangkaian perbuatan penipuan yang terdakwa lakukan terhadap korban tersebut, korban mengalami kerugian sebesar Rp 3.600.000, (tiga juta enam ratus ribu rupiah), dipersidangan Terdakwa menerangkan sebenarnya terdakwa bukan seorang paranormal yang bisa mendatangkan maupun mengambil benda gaib yang berasal dari alam gaib, terdakwa juga tidak memiliki ilmu maupun kekuatan supranatural layaknya seorang paranormal. sehari hari pekerjaan terdakwa yang sebenarnya adalah pekerja serabutan seperti kerja bangunan dan juga kerja dibengkel-bengkel mobil ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan awalnya terdakwa memang tidak kenal dengan korban, hingga pada sekitar 3 (tiga) hari sebelum terdakwa kerumah korban, terdakwa ada mendatangi rumah sdr SYAMSI yang berada di rantau kab.Tapin untuk silaturahmi. Pada saat itu sdr SYAMSI menceritakan bahwa ada seorang temannya yang meminta kepada sdr SYAMSI untuk mencari seorang paranormal yang bisa mengambil benda gaib berupa harta dari alam gaib. Pada saat itu kemudian sdr SYAMSI meminta tolong kepada terdakwa untuk melakukan hal tersebut. Dan karena keadaan yang pada saat itu terdakwa sedang membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari hari terdakwa dan keluarga terdakwa, hingga kemudian terdakwa berfikir dan berniat untuk melakukan perbuatan penipuan tersebut agar terdakwa bisa mendapatkan keuntungan dari perbuatan terdakwa tersebut. Selanjutnya kemudian terdakwa menjadwalkan untuk menemui korban dan pada saat itu kami sepakati bahwa akan menemui korban pada hari senin tanggal 20 Maret 2017. Dan kemudian selanjutnya pada hari tersebut bertempat di rumah korban terdakwa berkenalan dengan korban., hanya memang sebelumnya terdakwa pernah membawa keluarga sdr SYAMSI untuk melakukan perobatan tradisional di daerah Loksado, dan kebetulan pada saat itu keluarga sdr SYAMSI bisa sembuh dari penyakitnya, dan juga kemudian terdakwa pernah memberikan air yang telah terdakwa bacakan doa-doa. Sehingga sejak saat itu mungkin sdr SYAMSI percaya bahwa terdakwa bisa melakukan ritual-ritual gaib, maka berawal dari pertemuan terdakwa dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada SYAMSI pada hari jumat, tanggal 17 Maret tahun 2017 di rumah sdr SYAMSI yang berada di daerah Rantau Kab Tapin. Pada saat itu sdr SYAMSI menceritakan bahwa ada seorang temannya yang meminta kepada sdr SYAMSI untuk mencari seorang paranormal yang bisa mengambil benda gaib berupa harta dari alam gaib. Karena menurut korban kepada sdr SYAMSI bahwa di daerah riam kanan kampung korban terdapat benda / harta karun yang terdapat di alam gaib. Pada saat itu kemudian sdr SYAMSI meminta tolong kepada terdakwa untuk melakukan hal tersebut. Dan karena keadaan yang pada saat itu terdakwa sedang membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa keluarga terdakwa, hingga kemudian terdakwa berfikir dan berniat untuk melakukan perbuatan penipuan tersebut agar terdakwa bisa mendapatkan keuntungan dari perbuatan terdakwa tersebut dengan cara berpura-pura bisa melakukan pengambilan benda/ harta dari alam gaib. Selanjutnya kemudian terdakwa menjadwalkan untuk menemui korban dan pada saat itu kami sepakati bahwa akan menemui korban pada hari senin tanggal 20 Maret 2017. Selanjutnya pada hari senin tanggal 20 Maret 2017 sekitar 14.00 wita terdakwa bersama dengan sdr SYAMSI mendatangi rumah korban di Rumah kaum (penjaga) Masjid Nurul Amanah Di Jln. Pendidikan Masyarakat Rt 001 Rw 001 Kel.Loktabat Selatan Kota Banjarbaru dan sesampainya disana, kemudian terdakwa berkenalan dengan korban dan berbincang-bincang dengan korban. Untuk meyakinkan korban pada saat itu terdakwa juga mengarang cerita bohong dengan menceritakan pengalaman terdakwa yang telah beberapa kali melakukan ritual pengambilan benda / harta berharga yang berasal dari alam gaib, dan atas cerita bohong terdakwa tersebut sehingga korban semakin yakin meminta tolong kepada terdakwa untuk melakukan ritual pengambilan benda / harta gaib yang berada di kampung korban. Selanjutnya untuk menambah yakinkan korban pada saat itu terdakwa berpura-pura menerawang untuk melihat melalui mata batin keadaan kampung korban, dan terdakwa mengatakan kepada korban atas hasil terawangan tersebut kemudian terdakwa mengatakan bahwa di sebuah gunung yang berada di kampung korban terdapat banyak terdapat emas dan intan. Kemudian setelah korban percaya, terdakwa menyampaikan bahwa untuk mengambil harta tersebut dibutuhkan acara ritual dan untuk ritual tersebut dibutuhkan persyaratan berupa sesajen. Kemudian terdakwa menyampaikan bahwa untuk membeli perlengkapan ritual korban harus menyiapkan uang sebesar Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah), akan tetapi menurut korban pada saat itu bahwa korban hanya memiliki uang sebesar Rp. 2 600.000, (dua juta Enam ratus ribu rupiah). Mendengar perkataan korban tersebut kemudian terdakwa mengatakan bahwa biarlah uang tersebut terdakwa cukupkan saja dan untuk kekurangannya akan terdakwa tambah sendiri. Selanjutnya pada saat itu juga korban menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa. Setelah korban menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung

terdakwa melakukan ritual pengambian ritual pengambilan benda / harta dari alam gaib tersebut pada hari kamis (malam jumat) tanggal 23 Maret 2017. Dan selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr SYAMSI pulang ke daerah Rantau Kab.Tapin. Selanjutnya pada hari kamis tanggal 23 Maret 2017 sekitar jam 18.30 wita terdakwa bersama dengan sdr SYAMSI kembali mendatangi rumah korban dengan maksud hendak melakukan ritual yang telah kami rencanakan. Sesampainya di rumah korban, kemudian kami bertiga sempat berbincang-bincang dan juga sdr SYAMSI dan korban sempat melaksanakan Sholat dimasjid. Sekitar jam 21.00 wita terdakwa berpura-pura memulai ritual tersebut yang mana terdakwa melakukannya di dalam kamar korban yang berada di lantai dua rumah korban yang mana sebelum terdakwa memulai ritual tersebut korban terdakwa minta untuk meletakkan 1 (satu) lembar kain berwarna putih yang sebelumnya terdakwa minta korban untuk menyediakannya dan selanjutnya korban meletakkan diatas lantai didalam kamar korban. Selanjutnya pada saat itu korban dan sdr SYAMSI terdakwa minta untuk menunggu di teras masjid. kemudian saat didalam kamar terdakwa membakar kemenyan dan minyak jeparun yang telah terdakwa beli sebelumnya dengan maksud agar seolah olah terdakwa sedang melakukan ritual gaib dan selanjutnya terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah lempengan besi berbentuk persegi warna emas yang menyerupai batangan emas dan selanjutnya besi tersebut terdakwa letakkan didalam lipatan kain berwarna putih tersebut dengan maksud seolah oleh barang tersebut adalah berasal dari alam gaib. Setelah sekitar 3 (tiga) menit berada didalam kamar korban, selanjutnya terdakwa keluar dan menghampiri korban serta sdr SYAMSI. Sekitar 5 (lima) menit menunggu bersama korban dan sdr SYAMSI kemudian terdakwa katakana bahwa barang yang diminta korban telah datang dan kemudian korban terdakwa minta untuk mengambil barang tersebut di dalam kamar korban. Setelah dari dalam kamar korban, kemudian korban sdr HASANUDIN keluar dari dalam kamar dengan membawa bungkus kain putih yang didalamnya sebenarnya telah terdakwa ketahui adalah besi yang sebelumnya terdakwa letakan. Selanjutnya ketika itu korban menunjukan barang tersebut kepada terdakwa dan sdr SYAMSI dan ketika itu terdakwa benarkan bahwa itulah benda yang berasal dari alam gaib. Pada saat itu korban sempat hendak membuka kain tersebut akan tetapi terdakwa larang dan terdakwa katakana bahwa kain tersebut boleh dibuka setelah 3 (tiga) hari. Selanjutnya korban mengajak terdakwa dengan sdr SYAMSI masuk kedalam kamar korban dan pada saat didalam kamar tersebut kemudian korban menyimpan benda yang berada didalam kain berwarna putih tersebut di dalam lemari korban. Sekitar beberapa saat kemudian terdakwa bersama dengan sdr SYAMSI berencana hendak pulang kerumah kami, dan sebelum pulang kemudian terdakwa mengatakan bahwa Makhluk gaib yang telah memberikan korban benda / harta tersebut akan memberikan korban benda berharga lagi berupa intan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung ini menyediakan uang sebesar Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah). Akan tetapi pada saat itu korban mengatakan bahwa tidak memiliki uang lagi, dan hanya bisa mengupayakan uang sebesar satu juta saja, dan terdakwa mengatakan bahwa akan mengusahakan dengan jumlah uang tersebut. Kemudian pada hari selasa tanggal 4 April 2017 terdakwa kembali mendatangi rumah korban dengan maksud hendak mengambil uang untuk keperluan ritual pengambilan intan dari alam gaib, yang mana pada saat itu korban hanya memiliki uang sebesar Rp.500.000, (lima Ratus ribu rupiah). Karena demi keuntungan yang akan terdakwa dapat, kemudian uang tersebut terdakwa terima. Kemudian selanjutnya pada hari kamis tanggal 06 April 2017 sekitar jam 20.00 wita kembali terdakwa mendatangi rumah korban dengan membawa perlengkapan ritual seperti kemenyan. Tidak lama berselang kemudian terdakwa memulai ritual akal-akalan terdakwa di dalam kamar yang berada dilantai bawah rumah korban. Pada saat dalam kamar tersebut, terdakwa memulai membakar kemenyan dan minyak jeparun dengan maksud agar seolah-olah sedang melakukan ritual dan juga kemudian terdakwa meletakkan 1 (satu) buah kain putih yang diatasnya kemudian terdakwa letakkan 1 (satu) buah batu berwarna putih yang menyerupai intan, sedangkan korban terdakwa minta untuk menunggu di teras masjid. Kemudian sekitar 5 (lima) menit didalam kamar terdakwa pun keluar kamar yang kemudian terdakwa sempat memperlihatkan sebuah batu warna putih dari dalam kantong terdakwa dan mengatakan kepada korban bahwa batu tersebut pernah mau dibeli oleh teman terdakwa dengan harga yang tinggi, namun tidak terdakwa jual. Dan sekarang ini batu tersebut sudah terdakwa berikan kepada teman terdakwa yang berada didaerah pegunungan meratus. Kemudian selanjutnya korban terdakwa minta untuk masuk kedalam kamar untuk melihat apakah barang berupa intan yang telah dijanjikan makhluk gaib telah datang. Dan kemudian korban pun masuk kedalam kamar, dan setelah beberapa saat karban keluar dari dalam kamar dengan membawa bungkus kain berwarna putih yang telah disiapkan dan kemudian korban mengeluarkan batu warna putih yang menyerupai intan dari dalam bungkus kain tersebut dan selanjutnya terdakwa katakan bahwa itulah intan yang dijanjikan oleh makhluk gaib. Dan untuk meyakinkan korban lagi, kemudian korban terdakwa minta untuk memasukan batu tersebut kedalam mulut seraya membacakan doa sholawat. selanjutnya korban terdakwa minta untuk menyimpan batu tersebut. Setelah itu kemudian korban menyerahkan kembali uang sebesar Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai kekurangan syarat yang telah disepakati sebesar satu juta rupiah. Dan selanjutnya terdakwa langsung pulang. Dan rincian uang yang terdakwa terima dari korban pertama sebesar Rp.2.600.000, (dua juta enam ratus ribu rupiah), sebesar Rp.400.000, (empat ratus ribu rupiah) terdakwa belikan kemenyan dan minyak jeparun untuk keperluan ritual. Sedangkan sisanya habis terdakwa gunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepada terdakwa uang saku. Kemudian selanjutnya uang sebesar Rp.500.000, (lima Ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali yang diberikan korban kepada terdakwa juga telah habis terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekitar jam 13.00 wita korban ada menghubungi terdakwa melalui handphone yang mengatakan bahwa korban ada sejumlah uang dan akan memberikan kepada terdakwa untuk membeli perlengkapan guna ritual mensyarati batangan emas dan batu intan yang telah korban dapatkan sebelumnya. Mendengar perkataan korban tersebut kemudian terdakwa langsung mendatangi rumah korban sekitar jam 16.00 wita tiba dirumah korban. Dan sekitar jam 17.00 wita kemudian datang pihak kepolisian dan selanjutnya mengamankan terdakwa di Mapolsek Banjarbaru untuk diproses hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur engan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi , maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka lamanya Anak ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oelh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka Terdakwa tetap diperintahkan berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara diajukan barang bukti berupa :

1 (satu) buah lempengan besi berbentuk persegi warna emas yang menyerupai batangan emas, 2 (dua) lembar kain berwarna putih dengan ukuran masing-masing 1x1 meter , 1 (satu) buah batu berwarna, adalah barang yang digunakan untuk melakukan kejahatannya maka akan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengakibatkan kerugian bagi saksi korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya ;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana , Undang-Undang Nomor dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **FAHRIAN Als FAHRI Bin BASIRIN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penipuan “ ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah lempengan besi berbentuk persegi warna emas yang menyerupai batangan emas;
 - 2 (dua) lembar kain berwarna putih dengan ukuran masing-masing 1x1 meter ;
 - 1 (satu) buah batu berwarna ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2017 oleh VIVI INDRASUSI SIREGAR, SH., sebagai Hakim Ketua, WILGANIA AMMERILIA M,SH dan RECHTIKA DIANITA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota diatas, dibantu oleh RUDY FRAYITNO,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru serta



putraudin.mehRIZALPRAMUDYA MAULANA,SH Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim Ketua,

VIVI INDRASUSI SIREGAR, SH.MH

Panitera Pengganti,

RUDY FRAYITNO,SH